

**PERANAN KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2019-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Dwinanda Candra Wijaya

NIM : S20171058

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021**

**PERANAN KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2019-2020**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

DWINANDA CANDRA WIJAYA

NIM. S20171058

Disetujui oleh dosen pembimbing



Dr. MAHMUDAH, S.Ag., M.E.I

NIP. 197507021998032002

**PERANAN KUA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2019-2020**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Desember 2021


Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag.
NIP. 197706092008011012


Sekretaris




Badrut Tamam, S.H., M.H
NUP. 2020 12 187

Anggota :


1. **Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.**



2. **Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I**



Menyetujui
Dekan Fakultas



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fil I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS.Ar-Rum [30]:21).



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah tuhan seru sekalian alam. Teriring semua doa yang terbaik, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala, kupersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang tercinta dan terkasih dalam hidupku utamanya kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku, Solekan dan Yunita Rengganis yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh sabar, penuh kasih sayang dan cinta, memberi pendidikan terbaik buatku, dan rela berkorban tanpa syarat sehingga hidupku terasa bahagia dan sangat berarti.
2. Kepada kakakku Akbar Abdillah Putra yang sudah memberikanku nasehat dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada teman-temanku senasip seperjuangan yang setia menemani dalam segala suasana: Moh Sulthonul Azmy, Muhammad Rofiki, Afandi Muhaimin dan Achmad Luthfi Arifin canda dan tawa kalian pasti selalu aku rindukan.
4. Kepada para pegawai KUA yaitu bapak Muhammad Farich Makmur, S.Sos.,M.Sy selaku kepala Ketua KUA, Bapak Ahmad Syaroni. S. Ag, Bapak Burhanuddin, S. Pd. I., M.H. Bapak Malik Ali Rasyid, S,Sy, Ibu Desy Husma, S.Pd yang telah memfasilitasi dan berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahuwata'ala, karena rahmat dan hidayahnya, tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk pembuatan skripsi dapat penulis laksanakan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Sallallahu'alaihiwasalam, rosul terakhir pembawa risalah yang sempurna, penyebar rahmat seluruh alam serta bagi kita yang telah mengikuti ajaran-ajarannya.

Dalam penyusunan skripsi dengan judul : **Peranan KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020** penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi akademis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Mahmudah, S. Ag.,M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan perhatian dan meluangkan waktu melakukan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dosen Wali ibu Dr. Sri Lumatus Saadah, M.HI yang telah membimbing penulis selama masa kuliah.

Semoga Allah senantiasa membalas amal kebaikan dan bantuan yang diberikan dengan kebaikan yang lebih baik dan berlipat-lipat.

Selama penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menuangkan ide dalam bentuk tulisan, namun segala sesuatu pasti tak lepas dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan agar dapat dijadikan bekal untuk menuju langkah selanjutnya. Akhirnya penulis berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, Desember 2021

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Dwinanda Candra Wijaya, 2021: *Peranan Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020.*

Kata kunci: Peranan KUA, Pernikahan Dini, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Indonesia adalah negara yang menerapkan hukum di berbagai bidang terutama di bidang pernikahan, dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah bergama Islam, maka pemerintah Indonesia membentuk lembaga dan hukum khusus dalam menangani pernikahan di Indonesia. Meskipun telah terbentuk lembaga dan hukum yang mengatur tentang pernikahan, masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan diantaranya yaitu permasalahan pernikahan dini.

Fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 1) Apakah sebab dan akibat dari pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2019-2020. 2) Bagaimana Peranan KUA dalam pencegah pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2019 - 2020.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) apakah sebab dan akibat dari pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2019-2020. 2) Bagaimana Peranan KUA dalam pencegah pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2019 - 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan tiga jenis teknik yaitu : observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan :1) Pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2019-2020 termasuk tinggi dan data tersebut dapat bertambah apabila data tentang pernikahan dini yang dilakukan secara siri ikut di masukkan, ada 4 faktor penyebab pernikahan dini di kecamatan Patrang Jember, yaitu karena faktor tradisi, pendidikan, faktor ekonomi dan pergaulan bebas anak remaja. Sedangkan dampak yang ditimbulkan adanya pernikahan dini ada 3 yaitu dampak hukum, biologis dan psikologis sehingga bisa memicu terjadinya KDRT, perceraian dan *broken home*. 2) Peranan KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember cukup efektif terbukti pernikahan dini yang tercatat pada tahun 2019 mengalami penurunan angka sebesar 55% pada tahun 2020, Berbagai macam upaya yang dilakukan pihak KUA dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember mulai dari memberikan nasehat, penyuluhan dan memberikan pendidikan terhadap dampak negatif dari pernikahan dini.


DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN TIN PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Definisi Istilah..... | 13 |
| F. Sitematika Pembahasan..... | 14 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 16 |
| A. Penelitian Terdahulu | 16 |
| B. Kajian Teori | 21 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 47 |

| | |
|--|-----------|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 47 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 48 |
| C. Subyek Penelitian..... | 48 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 49 |
| E. Analisis Data | 52 |
| F. Keabsahan Data..... | 53 |
| G. Tahap – Tahap penelitian..... | 54 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS..... | 56 |
| A. Gambaran Obyek Penelitian | 56 |
| B. Penyajian Data | 64 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 77 |
| BAB V PENUTUP..... | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran-saran..... | 83 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 4.1 Struktur Organisasi KUA kecamatan Patrang | 57 |
| 4.2 Penyuluhan saat rafa calon pengantin | 74 |
| 4.3 Penyuluhan di pengajian | 74 |
| 4.4 Penyuluhan di sekolah..... | 75 |



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu | 19 |
| 4.1 Tingkat Pendidikan yang melakukan Pernikahan Dini Tahun 2019..... | 64 |
| 4.2 Tingkat Pendidikan yang melakukan Pernikahan Dini Tahun 2020..... | 62 |



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berbasis hukum, yaitu negara yang menerapkan hukum dalam segala bidang. Selain itu penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga terbentuk suatu anggapan sudah seharusnya menerapkan syariah (hukum Islam) di dalam undang-undang maupun praktik pelaksanaan pemerintahan.

Salah satu hukum tersebut adalah hukum tentang pernikahan yang mengatur syarat pelaksanaan termasuk lembaga pelaksanaannya. Hukum yang digunakan merupakan hukum yang dilegalkan oleh pemerintah dan diperbolehkan oleh agama Islam. Akan tetapi terdapat banyak permasalahan yang terjadi dalam masyarakat meskipun telah dibentuk hukum dan lembaga pelaksanaannya, salah satunya adalah masalah pernikahan dini. Dalam hal ini diperlukan peran suatu lembaga serta pelaksanaan hukum yang lebih baik agar dapat mengatasi masalah itu.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan sesuai ketentuan hukum dalam KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat, keberadaannya dinilai sangat penting seiring dengan keberadaan Kementerian Agama. Fakta sejarah juga menunjukkan

kelahiran KUA hanya berselang sepuluh bulan setelah kelahiran Kementerian Agama, tepatnya tanggal 21 November 1946.

Pelayanan KUA sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga yang *Sakinah Mawadah*. KUA harus mampu mengurus urusan dalam rumah tangganya sendiri dalam menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat, statistik, dan mampu mendokumentasikannya secara mandiri.¹ misalnya tentang pencatatan nikah dan rujuk (NR). Selain itu KUA juga dituntut bisa berperan di masyarakat dalam mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid, langgar/mushalla), membina pengamalan ajaran agama Islam seperti pelaksanaan zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, dan kemitraan umat Islam, kependudukan dan juga pengembangan keluarga sakinah, sesuai kebijakan masyarakat Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang kinerja Kantor Urusan Agama yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 1946, tanggal 21 November 1946 yang berlaku sejak 2 November 1954 dan Undang-Undang No 32 Tahun 1954, tanggal 26 Oktober 1954 (LN. 1954 No. 98), yakni Undang-Undang pencatatan nikah, talak dan rujuk, mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Pasal 1 ditentukan bahwa “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi

¹ Noor Lutfi Az-zahra, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan, studi KUA Kecamatan Cimanggis Depok,” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 6.

oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”.²

Adapun fungsi KUA secara rinci dijelaskan dalam PMA No 34 Tahun 2016, Pasal 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, Penatatan, dan pelaporan dan rujuk;
2. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA kecamatan;
4. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
5. Pelayanan bimbingan dan penerangn agama islam;
6. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf ; dan
7. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan.³

Adapun dalam melakukan tugas-tugasnya pihak KUA melakukan pembagian beberapa seksi agar perkerjaan mereka dapat berjalan lebih baik.

Untuk pelaksanaannya Seksi-Seksi tersebut dibagi menjadi 5 bagian:

1. Seksi kepenghuluan bertugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Seksi pengembangan keluarga *sakinah* bertugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga *sakinah* dan pemberdayaan keluarga terbelakang.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 1 ayat (1).

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. PMA No 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pasal 1 ayat (1).

3. Seksi produk halal bertugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
4. Seksi bina ibadah sosial bertugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat *du'afa* dan bantuan sosial keagamaan.
5. Seksi pengembangan kemitraan umat Islam bertugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.⁴

Salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) seperti tersebut di atas, adalah melayani masyarakat dalam melakukan pernikahan dan memberikan bimbingan di bidang nikah, tentunya dalam hal ini termasuk menyelesaikan permasalahan pernikahan dini. Untuk memahami apa yang dimaksud pernikahan dini, maka harus memahami maksud pernikahan itu sendiri. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “nikah” diartikan sebagai :

1. Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)
2. Perkawinan.

Al-Quran menggunakan kata ini untuk makna tersebut. Selain itu kata nikah juga digunakan untuk arti berhimpun, dan secara *majazi* diartikan dengan “hubungan seks.” Secara umum Al-Quran hanya menggunakan kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah.⁵ Dengan demikian, dapat diartikan bukanlah sebuah pernikahan bila tidak ada jalinan hubungan suami-istri dan sebaliknya bukanlah suatu pernikahan bila jalinan tersebut dilakukan secara tidak sah (resmi).

⁴ Saripudin, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004), 165.

⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an* (Bandung : Mizan, 1996), 191.

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya.⁶ Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 2, Pasal 2 menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqoh gholidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷

Penjelasan di atas bisa dipahami bahwa pernikahan bukan hanya hubungan suami istri yang hanya untuk memuaskan hubungan biologis saja, akan tetapi pernikahan juga memiliki unsur keagamaan di dalamnya. Unsur keagamaan inilah yang dapat membuat pernikahan menjadi utuh *Sakinah Mawadah* dibandingkan pernikahan yang hanya bertujuan untuk memuaskan kebutuhan biologis saja, karena dalam pernikahan yang memiliki unsur keagamaan di dalamnya lebih mementingkan yang namanya sebuah akad (perjanjian) dan juga ibadah yang telah di anjurkan oleh Rasulullah SAW di dalamnya.

Jika seseorang telah menikah keduanya harus berkomitmen dengan kuat untuk membina kehidupan rumah tangga yang bahagia. Komitmen tersebut harus dipertahankan dan dijaga agar semua permasalahan apapun yang terjadi dapat diatasi, sehingga keharmonisan rumah tangga dapat terjaga. Dalam menyelesaikan sebuah masalah hendaknya ditangani dengan kepala dingin dan tidak emosional, dengan tujuan agar tidak sampai terjadi perceraian.

Akad nikah memiliki sifat yang suci, karena memiliki unsur agama di dalamnya, Rasulullah juga menganjurkan bagi hamba-hambanya agar segera

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 8.

⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Fokusmedia, 2007, Cet. Ke-2), 7.

menikah apabila sudah mampu dan siap. Nikah bukan hanya menghalalkan hubungan yang sebelumnya tidak halal, tapi juga mencegah terjadinya maksiat di antara kedua belah pihak. Menikah juga memiliki unsur sosial karena dengan adanya pernikahan keluarga besar di antara kedua belah pihak dapat bersatu dan pandangan masyarakat terhadap orang yang sudah menikah lebih tinggi dibandingkan orang yang hidup serumah tanpa adanya ikatan pernikahan, oleh karena itu benar apabila agama menyebut akad nikah sebagai “*mitsaqoh gholidza*” janji yang sangat kuat.⁸

Salah satu syarat agar pernikahan dapat dianggap sah menurut Islam adalah apabila kedua calon mempelai pria maupun wanita sudah baligh. Baligh adalah suatu keadaan sudah dewasa, sehat akal, mampu dalam materi dan memiliki kematangan fisik maupun seksualitas. Kematangan seksualitas adalah kematangan dalam sistem reproduksi, secara fisik telah mengalami ikhtilam (mimpi basah), yaitu keluarnya mani bagi pria dan terjadinya haid bagi wanita. Sehat akal dan psikhis adalah suatu kondisi dimana seseorang dapat membedakan mana yang haq dan mana yang bathil, sehingga dapat dibebani taklif (pembebanan hukum).⁹

Perkembangan fisik dan psikis manusia pada setiap orang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan standart umum umur berapakah seseorang dikatakan sudah baligh, Ada seorang wanita sudah keluar darah haid pada usia 9 tahun tapi ada juga hingga usia 15 tahun belum keluar darah haid. Pada umumnya perkembangan alat reproduksi bagi seorang pria lebih lambat daripada seorang

⁸ Najib Anwar, *Dilema Kawin Sirri*, (Surabaya: Majalah Perkawinan & Keluarga, 2012), 16-17.

⁹ Abi Isa Muhammad Ibn Saurah, *Sunan Al-Thirmidzi Al-Jami Al-Shohi*, (Beirut: Daar Ma'rifat, 2002), 114.

wanita, rata-rata seorang pria mengalami mimpi basah pada usia di atas 15 tahun.¹⁰

Kematangan fisik dan psikis utamanya kematangan reproduksi bagi seorang wanita tidak bisa diabaikan, karena hal ini berkaitan dengan bagaimana seorang wanita akan menjadi seorang ibu, mencetak generasi masa depan bangsa dan negara. Seorang ibu hamil dimana sistem reproduksinya belum matang akan menemukan banyak penyulit dalam kehamilan maupun proses persalinannya, hal ini juga akan berdampak negatif pada bayi yang dilahirkannya

Di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan yang digunakan sebagai batasan umur bagi seorang pria saat menikah sekurang-kurangnya adalah umur 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya umur 19 tahun, batasan umur ini telah tercantum dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7.¹¹ Batasan usia yang Digunakan oleh undang-undang memiliki kesamaan dengan hukum Islam . dikarenakan apabila pria dan wanita telah menginjak umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu umur 19 tahun, bisa dipastikan bahwa mereka telah mencapai apa yang dinamakan baligh atau dewasa, sehingga bagi siapapun yang menikah dengan usia di bawah rata-rata yang tertulis dalam undang-undang dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur dengan target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum

¹⁰ Abi Husain Bin Hajaj dan Shahihul Muslim, *Al-Musnad Asshahihu Al-Mukhtasar minas Sunani binaqli al- adlu anil adl*, (Kairo : Daar al-Hadis, 1991), 595.

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

dikatakan maksimal.¹² Disampaikan oleh Mohammad Dlori dalam tulisannya yang berjudul “Jeritan Nikah Dini, Wabah Pergaulan” bahwa pada remaja yang melakukan pernikahan dini akan menemukan banyak masalah dalam rumah tangga yang dibinanya dikarenakan kurangnya persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi.

Adapun pernikahan dini menurut ridwan syrani adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik psikis maupun mentalnya. Definisi menurut ridwan syarani lebih menekankan pada factor kedewasaan remaja yang melakukan pernikahan dini.¹³ Remaja dianggap belum mencapai kedewasaan untuk melakukan pernikahan.

Berdasarkan realitas yang peneliti kemukakan di atas, dapat diduga bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan pernikahan dini adalah adanya perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan negara. Pernikahan tidak sah secara hukum kenegaraan bila pernikahan dilakukan pada umur kurang dari batasan minimal usia yang telah ditentukan menurut peraturan undang-undang perkawinan yaitu usia kurang dari 19 tahun, sedangkan dalam sudut pandang agama pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Beberapa Hal yang dapat mempengaruhi mengapa bisa terjadi ledakan pernikahan dini di Indonesia adalah perubahan undang-undang yang mengatur tentang batas usia menikah bagi wanita, yang awalnya minimal usia pernikahan bagi seorang wanita adalah usia 16 tahun (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

¹² Mohammad M. Dlori, *Jeritan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, (Jogjakarta: Media Abadi, 2005), 5.

¹³ Ridwan Syarani, *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni,1980), 8.

dinaikkan menjadi usia 19 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, Pasal 7 menyatakan” perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁴ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019, Pasal 7 No 1 menyatakan “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁵

Perubahan ketentuan umur ini menyebabkan kesenjangan pemahaman di masyarakat karena banyak diantara mereka yang belum mengetahui perubahan itu. Masyarakat yang paling banyak menerima dampak dari perubahan batasan umur nikah ini adalah masyarakat pedesaan yang mana mereka masih buta hukum dan tidak tahu-menahu tentang hukum. Ada 2 faktor yang diduga menjadi penyebabnya, yaitu faktor ekonomi dan faktor tradisi. Seseorang bila berada dalam ekonomi yang sulit akan berupaya melepas kesulitannya dan memperbaiki ekonominya dengan berbagai cara. Bila kesulitan ekonomi tersebut terjadi pada pihak calon mempelai wanita dan kebetulan calon mempelai pria lebih mapan dari sisi finansial, akan menjadi wajar bila orang tua dari pihak mempelai wanita berkeinginan menikahkan putrinya secepatnya dengan calon mempelai pria, dengan harapan nasib putrinya akan lebih baik sekaligus dapat mengurangi beban ekonomi dalam membesarkan putrinya. Disamping itu dalam kehidupan di masyarakat ada suatu suku bangsa yang beranggapan bila seorang wanita menikah dalam usia terlalu tua maka dianggap kurang laku, sehingga menjadi suatu tradisi

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

¹⁵ Sagnet RI, UU No 16 tahun 2019, pasal 7 ayat 1.

apabila orang tua memiliki anak gadis akan dinikahkan secepatnya untuk menunjukkan bahwa status keluarganya baik dan tinggi dalam masyarakat.

Diberlakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dikarenakan untuk mengurangi angka perceraian dan permasalahan dalam keluarga. Seperti diketahui bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan saat kedua belah pihak belum mencapai batas dewasa, mereka belum memahami bagaimana cara mengatasi sebuah masalah dalam keluarga sehingga menyebabkan kesenjangan dalam kehidupan dalam rumah tangga diantaranya adalah adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perceraian, bahkan dapat berakhir dengan tindak kriminal yaitu pembunuhan. Untuk mengurangi resiko kesenjangan dalam rumah tangga tersebut maka disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dikarenakan wilayah tersebut termasuk wilayah kota yang memiliki 8 kelurahan yaitu : Banjarsengon, Baratan, Bintoro, Gebang, Jemberlor, Jumerto, Patrang, dan Slawu. Pada tahun 2019 - 2020 di KUA kecamatan Patrang terdapat 1.603 pasangan suami-istri yang menikah dan mencatatkan pernikahannya di kantor KUA kecamatan Patrang. Sebagian besar masyarakatnya adalah suku Madura yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam, mereka sangat menentang hubungan pra nikah, dan juga memiliki tradisi unik yaitu beranggapan dimana seorang wanita yang dipinang dan dinikahkan pada usia muda menunjukkan status sosial keluarga yang tinggi di dalam masyarakat. Karena suku Madura sangat berpegang teguh pada ajaran agama Islam, dalam

pernikahan ini mereka mengedepankan hukum Islam untuk menghindari perzinahan dan mengabaikan hukum yang diatur oleh negara.

Pada tahun 2019 terdapat 801 pernikahan yang terdaftar di KUA Kecamatan Patrang Jember. Dari 801 pernikahan tersebut tercatat 111 orang yang melakukan pernikahan dalam usia dibawah 19 tahun, dengan rincian sebagai berikut : usia suami dan istri sama-sama kurang dari 19 tahun ada 10 orang, usia Istri kurang 19 tahun sedangkan usia suami diatas 19 tahun ada 99 orang, dan usia suami kurang 19 tahun dengan usia istri diatas 19 tahun ada 2 orang.

Pada tahun 2020 terdapat 802 pernikahan yang terdaftar di KUA Kecamatan Patrang Jember. Dari 802 pernikahan tersebut tercatat 61 orang yang melakukan pernikahan dalam usia dibawah 19 tahun, dengan rincian sebagai berikut : usia suami dan istri sama-sama kurang dari 19 tahun ada 18 orang. usia Istri kurang 19 tahun dengan usia suami diatas 19 tahun ada 41 orang, dan usia suami kurang 19 tahun dengan usia istri diatas 19 tahun ada 2 orang.

Atas dasar data di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana peranan KUA kecamatan Patrang dalam menanggulangi pernikahan dini dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **Peranan Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka terdapat fokus penelitian yang dapat penulis ambil, yaitu :

1. Apakah yang menjadi sebab dan akibat dari pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2019-2020 ?

2. Bagaimanakah Peranan KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2019 – 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan sebab dan akibat dari pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2019-2020.
2. Mendereskripsikan peranan KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Patrang kabupaten Jember tahun 2019-2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama terhadap KUA dan Penghulu dalam mencegah pernikahan dini.

Untuk dijadikan sebagai bahan kajian dalam menyusun kebijakan-kebijakan mengenai pernikahan dibawah umur.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya dalam pengembangan potensi diri baik secara intelektual ataupun akademis dan hasil penelitian ini sebagai laporan dan tugas akhir pendidikan Strata 1 (S1) Al-Ahwal As-syahsiyah serta menjadi refrensi untuk kajian-kajian keilmuan lainnya.

- b. Untuk Universitas Islam Negeri kiai haji ahmad siddiq Jember, Khususnya di Faklultas Syari'ah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

bahan referensi dan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu Syari'ah.

- c. Bagi Masyarakat, terutama masyarakat Kecamatan Patrang kabupaten Jember sebagai dokumen dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan wawasan dan pemahaman serta pengalaman kepada keluarga.

E. Definisi Istilah

1. Peranan KUA

Undang-Undang Dalam PMA No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.¹⁶

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin berusia di bawah ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku atau perkawinan antara pria maupun wanita yang belum berusia 19 tahun sebagai mana dalam Undang-Undang 16 tahun 2019.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menguatkan ketentuan batasan umur dalam undang-undang perkawinan.

¹⁶ "Tugas dan Peranan KUA", KUA Umbulharjo, Juni 25, 2021, <https://KUAumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/>.

Karena dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".¹⁷

Sehingga yang dimaksud dengan Peranan KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh KUA dalam mencegah pernikahan antara kedua mempelai yang masih berusia di bawah umur 19 tahun sebagaimana yang telah dilegalkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia pernikahan, di Kecamatan Patrang Jember.

F. Sitematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis membaginya ke dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Kepustakaan

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu "Peranan KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2019 – 2020".

Bab III : Metode Penelitian

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mencakup pendekatan dan jenis metode dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini, peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan penutup, yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran/rekomendasi dari penelitian mengenai “ Peranan KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kab Jember Pada Tahun 2019 – 2020 “.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan hasil penelitian, beberapa literatur dan hasil penelitian sebelumnya telah peneliti kaji, terutama hasil penelitian yang berhubungan dengan variable-variable penelitian yang akan peneliti lakukan, antara lain pada penelitian yang dilakukan oleh :

1. Sari Eka Lestari Putri (2011), skripsi berjudul: “ Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok “, menjelaskan bahwa latar belakang terjadi remaja putri hamil di luar perkawinan yang mengharuskan mereka harus melakukan pernikahan di bawah umur. Dampak negatif pernikahan dini di daerah tersebut adalah banyak keluarga mereka tidak harmonis, bahkan ada yang berujung perpisahan, dikarenakan kurangnya persiapan baik jiwa maupun raga dalam menghadapi persoalan rumah tangga.¹⁸

Persamaan yang terdapat dalam karya tulis Sari Eka Lestari Putri yang berjudul “ Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok ” adalah memiliki pandangan yang sama terhadap pernikahan di bawah umur, dimana karya tulis ilmiahnya memandang bahwa pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) dapat memberikan dampak negatif dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga memicu penulis karya ilmiah ini untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

¹⁸ Sari Eka Lestari Putri, ”Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok, studi kasus di Kecamatan Limo Kabupaten Depok ,” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2011), 50 -53.

Perbedaan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah milik Sari Eka Lestari Putri dengan karya tulis peneliti adalah Sari Eka Lestari Putri memiliki tema tentang penjelasan dan pandangan terhadap pernikahan dini, sedangkan penulis memilih tema dan pembahasan mengenai peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini.

2. Hasan Mansjur (volume IX, no. 2, oktober 2008 ISSN 1411-6154) halaman 145-146, koordinat journal komunikasi antara perguruan tinggi agama Islam swasta, artikel penelitian berjudul : Tradisi Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kampung Dukuh Desa Cijambe dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”, yang mnejelaskan bahwa masyarakat kampung Dukuh Desa Cijambe sudah terbiasa menikahkan anak mereka dalam usia muda, adapun alasan dari orang tua melakukan pernikahan muda bagi anak mereka adalah faktor kebiasaan yang bersifat turun-temurun, dan karena adanya perasaan malu manakala anak-anak mereka belum melangsungkan pernikahan setelah memasuki usia 15 tahun, dan ternyata pernikahan tersebut berdampak tidak baik terhadap keutuhan rumah tangga pasangan tersebut.¹⁹ Menurut pendapat Hasan Mansjur seorang anak yang melakukan pernikahan dini masih belum siap menghadapi permasalahan hidup, sehingga menyebabkan efek negatif dalam rumah tangga yang berujung dalam perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Persamaan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah milik Hasan Mansjur yang berjudul “ Tradisi Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kampung Dukuh

¹⁹ Hasan Mansjur, “Tradisi Pernikahan Dini pada Masyarakat Kampung Dukuh Desa Cijambe dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga,”(Skripsi, 2 oktober 2008), 45.

Desa Cijambe Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga” memiliki persamaan yaitu membahas tentang dampak negatif dari pernikahan dini, fenomena pernikahan dini tersebut terjadi terhadap masyarakat di kampung Dukuh Desa Cijambe dikarenakan adanya suatu tradisi dan pandangan yang negatif terhadap seseorang wanita bila melakukan pernikahan di atas usia 15 tahun di anggap tidak laku.

Perbedaan yang terdapat dalam karya tulis milik Hasan Mansjur lebih membahas tentang tradisi pernikahan dini yang terjadi di Desa Cijambe dan pengaruhnya sedangkan karya tulis penulis lebih Membahas terhadap peranan KUA dalam mencegah pernikahan dini berlokasi di Kecamatan Patrang kabupaten Jember.

3. Noor lutfi Az-zahra (2010) Skripsi berjudul: “ Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan (studi KUA kecamatan Cimanggis depok),” menjelaskan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Kecamatan Cimanggis Depok melakukan praktek perkawinan bawah tangan dapat dibagi menjadi tiga faktor penyebab, yakni: faktor ekonomi, adat istiadat dan faktor internal, dimana faktor yang mendominasi dari ketiganya ialah faktor ekonomi, maksudnya ketidak mampuan mereka dalam hal biaya nikah menjadi halangannya.²⁰

Persamaan yang terdapat dalam karya tulis milik Noor Lutfi Az-Zahra dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang peranan KUA dalam melayani masyarakat dan juga membuktikan bahwa KUA terus berusaha untuk

²⁰ Noor Lutfi Az-zahra, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan, Studi KUA Kecamatan Cimanggis Depok,” 89-90.

mensejahterakan masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pembelajaran agar dapat tercapainya keluarga yang sakinah, mawwadah dan warahmah .

Perbedaan yang terdapat dalam karya ilmiah milik Noor lutfi az-zahra yang berjudul “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan (Studi KUA Kecamatan Cimanggis Depok)”, adalah pada fokus peranan KUA nya. Karya ilmiah milik Noor Lutfi Az-Zahra membahas tentang peranan KUA pada pernikahan di bawah tangan sedangkan penulis lebih menfokuskan kepada peranan KUA dalam mencegah pernikahan Dini.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

| No | Penulis | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----------|------------------------|---|--|---|
| 1 | Sari Eka Lestari Putri | Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok | Memiliki pandangan yang sama terhadap pernikahan di bawah umur, dimana karya tulis ilmiahnya memandang bahwa pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) dapat memberikan dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). | Sari Eka Lestari Putri memiliki tema tentang penjelasan dan pandangan terhadap pernikahan dini, sedangkan penulis memilih tema dan pembahasan yang lebih berfokus dan membahas tentang peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini. |

| | | | | |
|---|---------------------|--|--|---|
| 2 | Hasan Mansjur | Tradisi Penikahan Dini Pada Masyarakat Kampung Dukuh Desa Cijambe dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga | Persamaan yang terdapat yaitu membahas tentang dampak negatif dari pernikahan dini, fenomena pernikahan dini tersebut terjadi terhadap masyarakat di kampung Dukuh Desa Cijambe dikarenakan adanya suatu tradisi dan pandangan yang negatif terhadap seseorang wanita bila melakukan pernikahan di atas usia 15 tahun dianggap tidak laku. | Perbedaan yang terdapat dalam karya tulis milik Hasan Mansjur lebih membahas tentang tradisi pernikahan dini yang terjadi di Desa Cijambe dan pengaruhnya sedangkan karya tulis penulis lebih membahas terhadap peranan KUA dalam mencegah pernikahan dini berlokasi di Kecamatan Patrang kabupaten Jember. |
| 3 | Noor lutfi Az-zahra | Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan studi KUA kecamatan Cimanggis depok | Persamaan yang terdapat dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang peranan KUA dalam melayani masyarakat dan juga membuktikan bahwa KUA terus berusaha untuk mensejahterakan masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pembelajaran agar dapat tercapainya keluarga yang sakinah, mawwadah dan warahmah . | Pada fokus peranan KUA nya. Karya ilmiah milik Noor Lutfi Az-Zahra membahas tentang peranan KUA pada pernikahan di bawah tangan sedangkan penulis pada peranan KUA dalam mencegah pernikahan Dini. |

B. Kajian Teori

Dalam kajian teori ini, sesuai judul karya tulis yang diambil yaitu “Peranan Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember penulis akan menyampaikan 3 hal bahasan yang berkaitan dengan judul, yaitu :

1. KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang Agama Islam di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No. 11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Keberadaan KUA dinilai sangat penting seiring dengan keberadaan Kementerian Agama, fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Kementerian Agama, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. Keberadaan KUA sangat strategis, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan dibidang Urusan Agama Islam (Urais). Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.

Di Indonesia Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki sejarah yang cukup panjang, mengalami dinamika dan transformasi baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaannya KUA dapat dilacak sejak permulaan Islam masuk ke Indonesia, pertumbuhan dan

perkembangan kerajaan/kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan, Sejarah KUA diawali dengan adanya lembaga kepenghuluan, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu.²¹

a. Masa Sebelum Kemerdekaan.

Di masa ini kepenghuluan muncul dan terlihat di dalam adat Meningkabau. Di daerah ini penghulu adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat adat (anak dan kemenakan yang dipimpinya). Penghulu digambarkan sebagai sosok pemimpin yang mempunyai 5 macam fungsi kepemimpinan yang melekat pada dirinya yang berbudi pekerti luhur. Salah satu tugas penghulu di sana adalah menempuh jalan nan pasa, yaitu melaksanakan ketentuan dan hukum yang telah berlaku, baik dalam tata cara rumah tangga, bernegeri yang tidak boleh diubah maupun dilanggar. Demikian pula di Kerajaan Mataram, birokrasi keagamaan reh kepenghuluan sudah ada sejak abad ke-17.²²

Pada abad ke-18, lembaga kepenghuluan tertata dengan baik, hingga menjelang abad ke-19 lembaga itu telah kukuh dan mapan, terbukti dengan mulai adanya keterlibatan mereka dalam urusan-urusan negara. Karena keterlibatan mereka dalam urusan negara inilah penghulu dan naib pada masa itu tergolong ke dalam kalangan priyayi (golongan terhormat).²³

Menurut Kuntowijoyo, pada waktu itu tampak bahwa penghulu juga berasal dari golongan santri (kyai), walaupun pada umumnya berasal

²¹ Nuhri M Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 23.

²² Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa,1986), 3.

²³ Kuntawijaya, *Paradigma Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), 125-126.

dari kalangan priyayi.²⁴ Saat itu, Snouck Hurgronje, seperti dikutip oleh Karl Stenbrink, menyadari adanya jurang pemisah antara penghulu dari kalangan santri dan penghulu dari kalangan priyayi, terutama dalam hal prestasi pengetahuan dari sisi keagamaan. Menyadari adanya masalah tersebut, pada abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda terpaksa melakukan pemisahan antara penghulu dan kyai. Kyai pada saat itu digambarkan sebagai kelompok masyarakat di luar pemerintahan atau keraton. Sedangkan penghulu adalah pejabat resmi dari pemerintahan kolonial yang mendapat gaji dan diangkat oleh gubernur jendral atau atas namanya. Sebagai pegawai pemerintah penghulu menerima gaji langsung dari Batavia. Seleksi penerimaan penghulu dilakukan melalui pencalonan dari Bupati dengan persetujuan Presiden. Pemerintah kolonial melakukan seleksi yang ketat terhadap calon penghulu di pemerintahan. Tetapi walaupun begitu biasanya mereka yang lolos seleksi umumnya berasal dari keluarga dekat atau kenalan Bupati dan Wedana.²⁵

Menurut Karl Steenbrink, pemisahan 2 golongan Kyai dan penghulu merupakan politik pemerintahan kolonial, tujuannya agar penghulu yang digaji oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi pegawai yang setia kepada pemerintah kolonial. Tujuan yang kedua dengan melibatkan mereka dalam urusan kenegaraan disamping urusan agama seperti menjadi pengurus masjid atau pengadilan agama dapat meningkatkan kharisma penghulu di depan publik juga untuk menurunkan pengaruh kiai

²⁴ M. Dawam Raharjo, *Intelektual Intelligensia*, (Bandung: Mizan, 1996), 172.

²⁵ Kuntawijaya, *Paradigma Islam*, 126.

di masyarakat. Pada masa itu tugas penghulu seperti tak terbatas, bahkan dilaporkan dipercaya untuk melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan suntikan wajib kepada penduduk untuk mencegah wabah penyakit.²⁶

Djamil Latif menulis ada 6 fungsi penghulu di masa kolonial Belanda, yaitu :

- 1) Imam masjid (kepala pegawai kemasjidan)
- 2) Kepala pegawai pencatat nikah
- 3) Wali hakim
- 4) Penasihat pada pengadilan negeri
- 5) Penasihat bupati dalam masalah keagamaan
- 6) Ketua pengadilan agama.²⁷

Di masa pra kemerdekaan, kepenghuluan di tingkat kabupaten memiliki 5 (lima) fungsi, diantaranya:

- 1) Sebagian mufti (penasihat hukum Islam). Dalam hal ini penghulu harus menghadiri sidang-sidang pengadilan negeri (landraad), diangkat oleh pemerintah Belanda dan memperoleh uang sidang.
- 2) Sebagai qadi atau hakim dalam pengadilan agama.
- 3) Sebagai imam masjid. Penghulu mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid raya ditempat kediamannya.
- 4) Sebagai wali hakim. Ia bertugas mengawinkan wanita yang tidak mempunyai wali, dan pada perkawinan lain membantu demi keabsahan

²⁶ Noor Lutfi Az-zahra, "Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan, Studi KUA Kecamatan Cimanggis Depok," 38.

²⁷ M. Djalil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 23-24.

perkawinan.

- 5) Menurut adat, penghulu adalah satu-satunya yang berhak mengumpulkan zakat yang tidak diperuntukkan bagi mustahiq (kelompok yang berhak menerima zakat).²⁸

Fungsi-fungsi di atas tidak selalu diperankan oleh satu orang, dikarenakan dalam kelima fungsi tersebut terdapat 2 jabatan penghulu, yakni penghulu landraad yang bertugas melaksanakan fungsi nomer 1,2 dan 5 dan penghulu hakim yang juga disebut penghulu kawin atau penghulu masjid yang menjalankan fungsi untuk nomer 3 dan 4. Pemerintah berusaha agar penghulu bisa menjalankan fungsi secara kombinasi dan sejak tahun 1918 kombinasi fungsi ini resmi diwajibkan.

b. Masa kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, tugas-tugas dan fungsi penghulu yang pernah dilakukan pada masa pemerintah kesultanan dan Kolonial Belanda dalam beberapa aspek tetap dilanjutkan. Diantaranya tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Hal ini diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 yang menyatakan bahwa bagi orang Indonesia yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh P3NTR. (pembantu pegawai pencatat nikah talak dan rujuk).

Pada akhirnya UU No. 22 tahun 1946 ini diberlakukan di seluruh Indonesia. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Pasal 1 yang berisi, “Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21

²⁸ Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, 28.

Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura ”.²⁹ yang dimana Undang Undang No 22 Tahun 1946 berisi “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya³⁰. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah ”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, posisi penghulu atau istilah barunya P3NTR, tetap dipertahankan sebagai pegawai pemerintah, tetapi tugas dan fungsinya mengalami penyempitan dibandingkan pada masa kolonial atau kesultanan karena sekarang tugasnya hanya mengawasi pernikahan.³¹

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah semakin kuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, walaupun informasi dalam pasal-pasal yang berkenaan dengan “pencatatan perkawinan” sendiri dalam undang-undang tersebut sangat sedikit. Selengkapnya dijabarkan dalam Peraturan

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 32 tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 nopember 1946 No.22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah luar Jawa dan Madura, pasal 1 ayat (1).

³⁰ Setneg RI, UU No. 22 Tahun 1946, pasal 1 ayat (1).

³¹ Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Penghulu*, 30.

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 2 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berisi.³²

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 tahun 1954 tentang nikah, talak dan rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang ada di Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah.³³

c. Masa Reformasi

Pada masa reformasi telah di bentuk hukum secara lengkap dan rinci mengenai tugas, peran dan kinerja dari KUA, pada masa reformasi KUA merupakan salah satu unit terdepan dari kemenag di karenakan langsung berurusan dan melayani langsung masyarakat. KUA harus dapat melayani masyarakat dalam bidang pencatatan perkawinan dan urusan keagamaan, karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 ayat (1).

³³ Nuhri M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Penghulu*, 31.

membina kehidupan beragama dalam membentuk cikal bakal keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*.³⁴

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, KUA tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid, langgar/mushalla) membina pengamalan agama Islam, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan Dirjen Bimas Islam, bahkan ikut serta dalam penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peranan KUA

Peranan berasal dari kata “peran” yang maknanya adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.³⁵ Peran KUA dalam masyarakat sangatlah penting karena KUA adalah salah satu unit dari kementerian agama yang melayani masyarakat secara langsung, peran dan tugas KUA juga telah di sampaikan pada Undang-Undang No 34 tahun 2016 pasal 3 yang berisi.³⁶

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;

³⁴ Noor Lutfi Az-zahra, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan, Studi KUA Kecamatan Cimanggis Depok,” 70.

³⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 845.

³⁶ Setneg RI, PMA No 34 tahun 2, pasal 3 ayat (1).

- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Sedangkan Peranan merupakan aspek dinamis dari status (kedudukan). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.³⁷ Dalam peranannya KUA telah melakukan berbagai macam pelayanan dan jasa terhadap masyarakat supaya dapat memberikan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Terhubung dengan perannya dalam mencegah pernikahan dini , Kantor urusan agama dapat menggunakan perannya sebagai berikut:

- a. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA.

Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang

³⁷ Soekanto dan Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 212 - 216.

bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.

- b. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi Undang-Undang tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, KUA dapat mengoptimalkan perangkat KUA dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang demi terbentuknya keluarga sakinah. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.
- d. Pelayanan di bidang kepenghuluan, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah

sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Dalam hal perannya menanggulangi pernikahan dini, KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dini tersebut terprogram dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

3. Pernikahan dini

Untuk memperjelas pembahasan apa yang dimaksud dengan pernikahan dini, sebelumnya penulis akan membahas pernikahan/perkawinan. Nikah berasal dari kata *nakaha*, *yankihu*, *nikahan* yang berarti mengumpulkan. Menurut arti bahasa, nikah berarti suatu ikatan (akad) perkawinan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³⁸ Nikah juga berarti penggabungan dan percampuran. dan bisa juga berarti kebersamaan, berkumpul, dan menjalin ikatan antara suami istri. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungannya menjadi halal.³⁹

Dalam kehidupan ini, Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Semua makhluk hidup ciptaan Allah tidak akan bisa lepas dari pernikahan atau perkawinan, karena

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 179.

³⁹ Syaikh Hasan Ayyub, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2005), 3.

pernikahan atau perkawinan sudah merupakan sunnatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup umat manusia, berkembang biaknya binatang-binatang dan untuk melestarikan lingkungan alam semesta.⁴⁰ Hal ini terdapat dalam Firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu sekalian mau berfikir.”* (QS.Az-zariyat (51) : 49)⁴¹

Juga terdapat firman-Nya yang lain

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan segala, sesuatu berjodoh- jodohan, baik tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.”* (QS.Yasin (36): 36)⁴²

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentrangan dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.⁴³ Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan pihak

⁴⁰ Mohammad Asmawi, *Nikah, dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darrusalam, 2004), 18.

⁴¹ Depag RI, *Robbani Al-qur'an Perkata dan Tajwid Warna*, 523.

⁴² Depag RI, *Robbani Al-qur'an Perkata dan Tajwid Warna*, 441.

⁴³ Ahmad Khoiri, “Pernikahan Dini dalam Tinjauan Undang-Undang dan Psikologi,” <http://digilib.iain-jember.ac.id/id/eprint/2972>

istri yang berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan Islamiyah.⁴⁴ *Ukhuwah basyariyah*, adalah seseorang merasa bersaudara satu sama lain karena meyakini bahwa berasal dari umat manusia yang satu, beranak pinak dan yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Sedangkan *Ukhuwah Islamiyah*, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena sama-sama pemeluk agama Islam.

Dengan begitu tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai (suasana) rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi *mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan pernikahan menurut Islam termaktub secara jelas dalam firman Allah SWT (QS. Ar-rum (30) : 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu bisa hidup tenang bersamanya dan Dia jadikan rasa cinta dan kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kaum yang berfikir.*" (QS. Ar-rum (30) : 21)⁴⁵

Pernikahan dini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya dibawah umur yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang pernikahan yang berlaku (usia 19 tahun baik mempelai pria maupun mempelai wanita). Pada umumnya usia di bawah umur sering dikategorikan sebagai anak-anak dan belum *mumayyiz* atau seseorang yang

⁴⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah, Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, 18.

⁴⁵ Depag RI, *Robbani Al-qur'an Perkata dan Tajwid Warna*, 407.

belum bisa dibebani tanggung jawab, karena kurang cakupannya dalam bertindak. Patokan dalam bertindak biasanya dikaitkan dengan akal. Apabila akal seseorang masih kurang sempurna maka ia belum bisa dibebani kewajiban. Sebaliknya jika akalnya telah sempurna ia wajib menunaikan beban tugas yang dipikulkan kepadanya. Berdasarkan pengertian di atas maka anak di bawah umur atau usia dini adalah seseorang yang belum cakap dalam bertindak disebabkan belum sempurnanya akal karena usia yang belum cukup.⁴⁶

Dalam hukum negara yang dimaksud perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya dimana mereka belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019, Pasal 7 No 1 yang menyatakan “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ”.

Pernikahan dini (nikah di bawah umur) bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak alasan, baik di kota besar maupun di pedalaman. Faktor penyebabnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, atau karena kondisi calon mempelai wanita yaitu hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer disebut dengan istilah *married by accident*).

⁴⁶ Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, Cet. Ke-3), 82.

Selain menimbulkan masalah sosial, nikah di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum. Misalnya tentang pernikahan Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa yang waktu itu beumur 12 tahun, membuka ruang kontroversi di tahun 2008.⁴⁷ Bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional serta hukum internasional. Kenyataan ini melahirkan, minimal dua masalah hukum. Masalah pertama adalah harmonisasi hukum, yaitu antara sistem hukum Islam, hukum adat dengan hukum negara. Kedua, adanya tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Dalam Hukum Islam, dengan rujukan Al-Qur'an dan Al-hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal dalam Islam adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga yang bersangkutan dapat memberikan persetujuan untuk menikah atau tidak.⁴⁸

Sama halnya dengan hukum Islam, dalam hukum adat yang diwariskan secara turun temurun dan tidak tertulis juga tidak mengenal pemberlakuan batasan umur seseorang yang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya.

⁴⁷ Tsana Garini Sudradjad, "Cerita Syekh Puji di Jebloskan ke Penjara usai Nikahi Bocah 12 Tahun," Merdeka, January 8, 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijebloskan-ke-penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html>.

⁴⁸ Sari Eka Lestari Putri, "Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok, studi Kasus di Kecamatan Limo kabupaten. Depok," 41.

Jika suatu pernikahan dikaitkan dengan kematangan fisik dan psikologis seseorang, tampaknya dalam konsep Islam lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama yaitu kematangan fisik. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hukum *taklif* (pembebanan kewajiban pada seseorang), yang dalam term teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum). Dalam sebuah hadist, Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَلِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: *Ali ra meriwayatkan dari nabi saw, beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal yaitu anak kecil sampai ia bermimpi, orang tidur sampai ia terbangun dan orang gila hingga ia tersadar. (HR. Abu daud dan at-Tirmidzi)⁴⁹*

Menurut isyarat hadits tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan sistem reproduksi atau seksualitasnya, yaitu dengan keluarnya air mani atau sperma bagi laki-laki dan mentruasi (haid) bagi perempuan, yang mana peristiwa ini pada masing-masing orang terjadi pada umur yang berbeda-beda. Sedangkan arti kematangan dalam nash Al-Qur'an terdapat dalam surat an-Nuur (24) ayat 59 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ

عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ

⁴⁹ Mu'ammal Hamidy dan Imron A.M, Umar Fanany, B.A, *Naillul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Victory Agencie: Kuala Lumpur, 1994, jilid.ke 4), 1806.

Artinya: *Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (An-Nur [24] : 59)*⁵⁰

Memperhatikan kedua dalil tersebut di atas, dapat diambil pemahaman bahwa batas kedewasaan dalam agama Islam, bagi seorang laki-laki adalah usia 15 tahun, karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi seorang perempuan serendah-rendahnya adalah usia 9 tahun. Hal ini merujuk kepada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah saw. Di kota Madinah tempat kehidupan Rosulullah saw, di masa itu usia 9 tahun bagi seorang wanita sudah bisa dikategorikan sebagai mukallaf berdasarkan hadist :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya: *Rasullulah saw menikah dengan dia (aisyah) dalam usia 6 tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia 18 tahun (H.R Muslim).*⁵¹

Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *kasyifat al-saja* (minyingkap kegelapan dengan Syarah) juga menjelaskan ”Tanda-tanda dewasanya atau baligh seseorang itu ada tiga yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun dengan adanya haid (menstruasi).⁵²

⁵⁰ Depag RI, *Robbani Al-qur'an Perkata dan Tajwid Warna*, 359.

⁵¹ Mu'ammal Hamidy dan Imron A.M, Umar Fanany, B.A, *Naillul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, 2160.

⁵² Abdul Matin Bin Salman, “Pemikiran Syekh Nawawi Al-bantani dalam Bidang Hukum Islam,” *Journal Pemikiran Islam dan Filsafat*, no.1 (January 2014), 25.

Berbeda dengan batas usia perkawinan menurut hukum Islam, batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019, Pasal 7 No 1 adalah “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵³ Pembatasan umur yang dilakukan oleh Undang-Undang ini, disamping oleh karena pertimbangan kematangan fisik dan psikologis kedua calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga, juga karena pertimbangan kepadatan kependudukan, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi.

Masalah penentuan umur dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar’inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat An- Nisa ayat (4) ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kwatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*(An-Nisa (4) : 9)⁵⁴

⁵³ Setneg RI. UU No 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1).

⁵⁴ Depag RI, *Robbani Al-qur'an Perkata dan Tajwid Warna*, 79.

Ayat tersebut bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda atau di bawah ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Pasal 7 No 1, akan menghasilkan keturunan yang dikawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia dalam pernikahan, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.⁵⁵ Tujuan pernikahan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Sementara kematangan dalam integritas pribadi yang stabil sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai dalam rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas, Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019, Pasal 7 No 1 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun menjadi peraturan yang tidak konsisten, karena pada kenyataannya di satu sisi perkawinan pada usia dibawah 19 tahun juga difasilitasi oleh negara. Adanya dispensasi bagi calon mempelai yang kurang dari 19 tahun, boleh jadi didasarkan kepada nash hadist tersebut di atas. Hanya saja dalam pernikahan tersebut harus melalui proses persetujuan dan perijinan, yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, restu dan ijin orang tua dari

⁵⁵ Sari Eka Lestari Putri, "Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok, Studi Kasus Di Kecamatan Limo Kabupaten. Depok," 41.

kedua belah pihak, termasuk mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama atau pejabat lain yang dirujuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Hal ini dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat 2 yang berbunyi “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”. Dalam hal izin orang tua, K. Wantjik Saleh menambahkan bahwa hal tersebut sebagai bukti dari adanya restu mereka terhadap perkawinan yang dilangsungkan.⁵⁶

Karena secara eksplisit tidak dicantumkan secara jelas larangan untuk menikah di bawah umur, penyimpangan terhadap undang-undang pernikahan sangat dimungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep pembaharuan hukum Islam yang memang bersifat ijtihadi membutuhkan waktu dan usaha terus menerus. Diperlukan pendekatan konsep *maslahat mursalah* agar masyarakat sebagai subyek hukum dapat menerimanya dan menjalankannya dengan sukarela tanpa ada unsur pemaksaan. Di samping itu pemahaman terhadap nash, utamanya yang dilakukan oleh Rasullulah SAW pada saat menikahi Aisyah, menurut penulis perlu dipahami karena adanya perbedaan situasi dan kondisi waktu itu dan sekarang. Ini penting dipahami, karena tuntutan kemaslahatan yang ada waktu itu dibanding dengan sekarang jelas sudah berbeda.

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 15 ayat (2).

Namun demikian, perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan “ Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami dan istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*.⁵⁷

KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri; (2) suami atau istri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Islam dan peraturan perundang- undangan (pasal 73).⁵⁸

Terlepas dari persoalan status hukum mengenai pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) di atas, berikut sebab-sebab terjadinya pernikahan dini dan berbagai dampaknya. Pada umumnya yang menjadi penyebab

⁵⁷ Setneg, Kompilasi Hukum Islam, pasal 15 ayat (1).

⁵⁸ Setneg, Kompilasi Hukum Islam, pasal 72 ayat (1).

terjadinya pernikahan dibawah umur adalah karena faktor budaya dan pendidikan, walaupun ada sebab lain yang mempengaruhi, tetapi hal itu lebih merupakan sebagai rangkaian yang sifatnya sebagai pelengkap. Secara kuantitatif pernikahan usia muda relatif lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.⁵⁹ Kenyataan ini dapat terjadi, karena di daerah perkotaan dari segi informasi dan transformasi pengetahuan dan budaya lebih cepat dan maju, sehingga dapat menggugah kesadaran dalam arti pentingnya hidup dan berumah tangga. Kehidupan di kota dengan kondisi persaingan yang ketat memaksa komunitas kota untuk berfikir rasional dan bertindak realistis dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, khususnya dalam perkawinan. Sedangkan dalam masyarakat pedesaan, aspek rasionalistis lebih terabaikan karena terhimpit oleh tradisi dan budaya yang menggejala di masyarakat.

Dalam masyarakat dengan tradisi keagamaan yang sangat kuat, orang tua yang memiliki anak gadis menjelang dewasa pada umumnya ingin segera mengawinkan anaknya, disebabkan adanya rasa khawatir jikalau anaknya terjebak dalam pergaulan bebas dan perzinahan. Merupakan aib besar yang sangat memalukan bagi orang tua, bahkan dapat menyebabkan terisolirnya dalam kehidupan di masyarakat dan pandangan yang rendah terhadap keluarganya. Maka pernikahan dini merupakan solusi dan suatu tindakan antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan dan merusak martabat orang tua dan keluarganya.

⁵⁹ Nani Suwondo, Hukum Perkawinan dan Kependidikan di Indonesia (Bandung : PT. Bina Cipta, 1989, Cet. Ke-1), 108.

Dari sejumlah sebab yang melatar belakangi tingginya jumlah pernikahan dini, maka faktor paling dominan adalah karena rendahnya tingkat pendidikan. Bahkan pendidikanlah yang sebenarnya menjadi inti masalah, karena dengan pendidikan dapat menambah pola pikir dan pandangan dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang tidak rasional menjadi rasional dan realistis.

Pada masyarakat pedesaan, masalah pendidikan merupakan suatu yang sulit di jangkau. Kesulitan ini bisa terjadi karena alasan biaya, kesulitan transportasi, informasi dan transformasi yang sangat terbatas sehingga banyak anak-anak yang hidup di pedesaan tidak dapat melanjutkan pendidikan, tetapi putus ditengah jalan bahkan ada beberapa yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali.

Pernikahan dini di jaman kemajuan teknologi merupakan *setback* (mundur) ke jaman lampau dimana pendidikan masih belum demikian berkembang dan anak-anak gadis masih dalam pingitan. Di masa lampau, beberapa penyebab perkawinan dini dilakukan, karena adanya :

- 1) Keinginan orang tua yang ingin cepat-cepat ngambil mantu
- 2) Karena ada lamaran dari orang-orang yang disegani dan orang tua kuatir tidak dapat lagi calon sebaik itu
- 3) Karena unsur materi yang ingin anaknya berbahagia jika sudah menikah (besanan dengan orang kaya, mengharapkan anaknya dapat tertolong)
- 4) Dari yang bersangkutan sendiri ingin cepat menikah karena ingin lebih

bebas dan mengira hidup berumah tangga lebih menyenangkan.⁶⁰

Pendapat tersebut diatas secara realistis memang ada benarnya bila dilihat dari kebutuhan jangka pendek, tetapi bila dilihat lebih mendalam alasan tersebut merupakan alasan yang kolot dan seolah-olah tidak punya harapan untuk lebih maju di hari esok. Dari sudut pandang peneliti, beberapa faktor penyebab adanya pernikahan dini adalah:

- 1) Faktor pendidikan yang rendah.
- 2) Sosio kultural atau tradisi daerah/adat.
- 3) Tidak mengetahui Undang-undang perkawinan.
- 4) Pergaulan bebas.
- 5) Kondisi fisik yang cepat masak.
- 6) Pengaruh ekonomi.⁶¹

Perkawinan di bawah umur tidak hanya terjadi di desa-desa, tetapi juga di kota-kota dengan sebab yang sama. Bahkan di kota-kota besar dewasa ini sering terjadi perkawinan di bawah umur karena sebab (menurut istilah sekarang) *“kecelakaan”* kehidupan di kota-kota yang penuh oleh tantangan dan aneka macam kemesuman karena eksis-eksis pergaulan.

Berbagai dampak pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Dampak hukum

Adanya pelanggaran terhadap tiga Undang-Undang, antara lain :

⁶⁰ Noor Lutfi Az-zahra, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan, Studi KUA Kecamatan Cimanggis Depok,” 32.

⁶¹ Noor Lutfi Az-zahra, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan, Studi KUA Kecamatan Cimanggis Depok,” 33.

1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁶² dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2 yang berbunyi : “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua ”.⁶³

2) Undang-Undang perlindungan Anak UU No 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) menyebutkan,” anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁶⁴ Dan juga ayat (2) yang menyebutkan“ perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”.⁶⁵

b. Dampak biologis

Anak secara biologis memiliki alat reproduksi yang belum matur sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Hubungan biologis yang dipaksakan justru akan menjadi suatu trauma, robekan dan perlukaan pada alat vital dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya. Beberapa literatur kesehatan juga menyebutkan seorang wanita yang hamil

⁶² Setneg RI, UU No 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1).

⁶³ Setneg RI, UU No 1 tahun 1974, pasal 6 ayat (2).

⁶⁴ Setneg RI, UU No 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1).

⁶⁵ Setneg RI, UU No 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat (2).

pada usia muda cenderung mengalami banyak penyulit, baik penyulit bagi ibu maupun penyulit bagi bayi yang dilahirkan. Banyak kejadian kematian ibu hamil karena perdarahan, begitu juga tentang kelahiran secara prematur, yang salah satu penyebabnya adalah akibat kehamilan pada usia yang terlalu muda.⁶⁶

c. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Pada akhirnya anak akan murung dan menyesali hidupnya.⁶⁷

Secara psikis sifat kedewasaan anak pun juga masih belum matang sehingga terkadang dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga belum bisa mengontrol emosi dan menyebabkan dampak negatif dalam kehidupan berumah tangga yang biasanya permasalahan tersebut berakhir dengan perceraian KDRT dan kesenjangan rumah tangga.⁶⁸

⁶⁶ Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005), 23.

⁶⁷ Sari Eka Lestari Putri, "Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok, Studi Kasus di Kecamatan Limo Kabupaten. Depok," 53.

⁶⁸ Sholikhul Huda, "KUA dan Pernikahan Dini, studi Analisis KUA Silo-Jember dalam Perspektif Pengendalian Sosial Tahun 2014," (Skripsi, IAIN Jember, 2015), 34.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart (ukuran yang ditentukan). Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmu pengetahuan atau memecahkan suatu masalah, seorang peneliti dalam melakukan proyek penelitian, dituntut untuk menggunakan metode ilmiah serta sistematika penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian diantaranya:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.⁶⁹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.⁷⁰

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

⁷⁰ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012), 7.

Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁷¹

Penelitian kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta kemudian memberikan penjelasan peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan peranan KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut karena dari 8 kelurahan yang termasuk dalam wilayahnya yaitu: Banjarsengon, Baratan, Bintoro, Gebang, Jemberlor, Jumerto, Patrang, dan Slawu wilayah kecamatan Patrang adalah wilayah paling dekat dengan central kota, yang mana seharusnya masyarakatnya memiliki pemahaman luas mengenai dampak negatif dari pernikahan dini, akan tetapi data yang didapat di lapangan menunjukkan bahwa terdapat 172 orang yang telah melakukan pernikahan dini pada tahun 2019 sampai tahun 2020.

C. Subyek Penelitian

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan 2 sumber yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama subyek penelitian, yaitu hasil wawancara dari berbagai pihak yang ada di KUA Kecamatan Patrang

⁷¹ Rijal Arifin, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 288.

kabupaten Jember, yang di antaranya adalah Kepala KUA yaitu Bapak Muhammad Farich makmur, S.Sos,Msy membawahi 5 bidang pelayanan yaitu:

- a. Bidang Penyuluhan oleh Bapak Ahmad Syaroni. S, Ag

Pada pelayanan bidang ini Bapak Ahmad Syaroni. S, Ag dibantu oleh 8 orang penyuluh lainnya, tetapi status mereka bukan merupakan karyawan KUA kecamatan Patrang, statusnya sebagai karyawan honorer.

- b. Bidang Penghulu oleh Bapak Burhanuddin, Spd. I., M.H.

- c. Bidang Jasa Pelayanan Pengadministrasian oleh bapak Amar Malik Ali Rasyid, S,Sy

- d. Bidang Jasa Pelayanan Penyedia Bahan : Desy husma, SPd

- e. Bidang Jasa Pelayanan Arsip

2. data sekunder penulis dapatkan dari berbagai dokumentasi, diantaranya dokumentasi yang ada di kantor KUA kecamatan Patrang kabupaten Jember seperti data pernikahan yang terjadi pada tahun 2019 – 2020, serta berbagai buku referensi yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini dan bagaimana peranan KUA dalam mengatasinya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses pengumpulan data dari karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilaksanakan secara spontan atau dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.

Teknik observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipan, dalam hal ini peneliti berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti menemukan data tentang pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Hasil yang didapatkan peneliti dari observasi tentang pernikahan dini di daerah kecamatan Patrang kabupaten Jember, peneliti lakukan analisa untuk menemukan beberapa penyebab dan akibat dari terjadinya pernikahan dini di wilayah tersebut.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)

Teknik wawancara (interview) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistructure interview*). Jenis wawancara ini

termasuk dalam kategori *indept interview*, dimana pelaksanaannya lebih bebas, terbuka sehingga pihak yang diajak wawancara bebas mengemukakan pendapat serta ide-idenya. Wawancara ini dilakukan terhadap ketua KUA serta beberapa pegawai yang bekerja di kantor KUA kecamatan Patrang kabupaten Jember.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan beberapa pendapat dari beberapa orang pegawai KUA tentang pernikahan dini di wilayah kecamatan Patrang kabupaten Jember, juga mendapatkan data tentang tindakan- tindakan yang telah dilakukan oleh pegawai KUA kecamatan Patrang dalam mencegah pernikahan dini di wilayah kerjanya.

3. Dokumentasi

Penelitian dokumentasi adalah jenis studi penelitian yang menggunakan dokumen resmi dan pribadi sebagai sumber informasi. Dokumen-dokumen ini dapat disajikan dalam bentuk : cetak, elektronik atau grafik.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber dokumenter. Pertama dari catatan atau dokumenter dari tempat lokasi penelitian, yaitu di KUA kecamatan Patrang. Kedua dari beberapa sumber literatur termasuk di dalamnya tentang undang-undang pemerintah yang berhubungan dengan judul penelitian.

Hasil yang didapatkan dari penelitian dokumentasi ini adalah data tentang pernikahan yang tercatat di KUA kecamatan Patrang pada tahun 2019 dan tahun 2020, struktur organisasi KUA kecamatan Patrang beserta orang-orang yang menjabat dalam kedudukan struktur organisasi tersebut.

E. Analisis Data

Dalam memperoleh data peneliti menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam buku Sugiono, terdapat 3 tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “ kasar “ yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini diharapkan untuk dapat menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk di gunakan.

2. Penyajian data

Penyajian data yang telah di peroleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah Antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁷²

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk mengetes keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah didapat dari berbagai sumber. Sumber data yang di dapatkan berasal dari wawancara terhadap para pegawai KUA mulai dari kepala KUA, pegawai KUA dan juga penghulu.

Data yang telah terkumpul dari sumber tersebut di atas diambil kesamaannya layaknya seperti pada penelitian kuantitatif. Namun data tersebut selanjutnya diklasifikasikan dan dideskripsikan untuk melihat perspektif mana yang sama, mana yang beda serta mana yang lebih detail dan mana yang tidak sesuai dengan data tersebut. Data yang sudah dianalisis nantinya akan ditarik kesimpulan.

Sedangkan triangulasi teknik adalah untuk mengetes keabsahan data yang dilaksanakan dengan metode menguji data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang bervariasi. Contohnya data yang didapatkan dengan cara wawancara selanjutnya diuji dengan dokumentasi, observasi atau kuesioner. Karya tulis ini telah menguji hasil wawancara yang dilakukan dengan dokumen atau data pernikahan milik KUA pada tahun 2019 sampai tahun 2020.

Apabila di saat dilakukannya triangulasi tekni menghasilkan data yang berlainan maka akan dilaksanakan musyawarah atau diskusi dengan sumber data

⁷² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G*, (bandung: Alfabeta, 2008), 232-249.


dan pihak yang terkait, tindakan ini bertujuan agar bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Karena bisa dimungkinkan data yang didapat sesungguhnya sudah tepat cuma perspektifnya saja yang berbeda.

G. Tahap – Tahap penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian ini sebagai berikut:

1. Pra-Research. Sebelum melaksanakan penelitian, pada tahap ini telah di persiapkan perencanaan, diantaranya menentukan lokasi penelitian yaitu pada kecamatan Patrang kabupaten Jember.
2. Melakukan observasi di salah satu kelurahan yang masuk dalam wilayah kecamatan Patrang, yaitu kelurahan Bintoro. Karena kelurahan Bintoro adalah kelurahan yang terdekat dengan KUA kecamatan Patrang dan mayoritas penduduknya suku Madura .
3. Mengurus surat ijin penelitian ke kantor Kementrian Agama kabupaten Jember untuk ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Patrang Jember.
4. Melakukan kajian Study Literatur terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan maupun perbedaan terhadap judul penelitian.
5. Mendapatkan data pernikahan dini yang terdaftar di KUA kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
6. Melakukan wawancara terhadap petugas KUA kecamatan Patrang tentang bagaimana peranan mereka dalam mencegah pernikahan dini.

7. Mengolah data dan memvalidasi data tentang pernikahan dini dari dokumentasi KUA kecamatan Patrang Kabupaten Jember : memilah, mengklasifikasikan, dan menganalisa.
8. Tahapan Pasca Riset adalah tahapan paling akhir dalam proses penelitian. Pendeskripsian dilakukan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh supaya dapat memberikan kesimpulan serta saran untuk dijadikan pedoman bagi karya tulis selanjutnya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini, peneliti menyajikan hasil dari penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi secara umum terhadap objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan selama penelitian dilakukan. Untuk memberikan gambaran secara utuh dari hasil penelitian, ada 3 hal yang akan peneliti sampaikan yaitu tentang gambaran object penelitian, penyajian temuan data dan analisis, dan pembahasan temuan

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi penelitian yang berjudul “Peranan KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember” berada di Jl. Srikoyo No.102, Krajan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Jawa Timur kode Pos 68111. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan mendeskripsikan tentang KUA Patrang Jember sebagai berikut:

1. Visi dan Misi KUA Kecamatan Patrang Jember

Dalam visi dan misi KUA kecamatan Patrang Jember mengikuti visi dan misi dari kementerian agama yaitu:


a. Visi Kementerian Agama :

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

b. Misi Kementerian Agama

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya (dasar keputusan Menteri Agama No. 39 tahun 2015)

Gambar 4.1
Struktur organisasi KUA kecamatan Patrang Jember
pada Tahun 2021



Sumber : Dokumentasi 2021
 Daftar pernikahan KUA Kecamatan Patrang
 Pada tahun 2019 – 2020.

Sesuai bagan struktur organisasi yang tampak pada gambar di atas, dapat dijelaskan :

Kepala KUA yaitu Bapak Muhammad Farich makmur, S.Sos,Msy membawahi 5 bidang pelayanan yaitu :

f. Bidang Penyuluhan oleh Bapak Ahmad Syaroni. S, Ag

Pada pelayanan bidang ini Bapak Ahmad Syaroni. S, Ag dibantu oleh 8 orang penyuluh lainnya, tetapi status mereka bukan merupakan karyawan KUA kecamatan Patrang, statusnya sebagai karyawan honorer.

g. Bidang Penghulu oleh Bapak Burhanuddin, Spd. I., M.H.

h. Bidang Jasa Pelayanan Pengadministrasian oleh bapak Amar Malik Ali Rasyid, S,Sy

i. Bidang Jasa Pelayanan Penyedia Bahan : Desy husma, SPd

j. Bidang Jasa Pelayanan Arsip

2. Daerah cakupan dari KUA kecamatan Patrang Jember

Wilayah cakupan KUA kecamatan Patrang cukup luas, terdiri dari 8 kelurahan yaitu :

a. Banjarsengon yang memiliki 4 lingkungan yaitu Gendir, Kebonkidul, Kebonlor, Krajan.

b. Baratan yang memiliki 5 lingkungan yaitu Baratan Kecil, Baratan Timur, Cupu, Glisat, dan Krajan.

c. Bintoro yang memiliki 3 lingkungan yaitu : Gluduk, Mojan, Perbal.

- d. Gebang yang memiliki 6 lingkungan yaitu : Gebang Darwo Barat, Gebang Darwo Timur, Gebang Poreng, Gebang Tengah, Gebang Tunggul, Kedawung Lor.
- e. Jemberlor yang memiliki 6 lingkungan yaitu : Krajan, Kreyongan Atas, Kreyongan Bawah, Pagah, Tegalrejo, Wetan Kantor.
- f. Jumerto yang memiliki 4 lingkungan yaitu : Jumerto, Jumerto Lor, Krajan, Krajan Mojan.
- g. Patrang yang memiliki 5 lingkungan yaitu : Cangkring, Darungan Cangkring, Krajan, Patrang Tengah, Perumnas.
- h. Slawu yang memiliki 3 lingkungan yaitu : Krajan, Puring/Poreng, Sumberlangon.

3. Pelayanan yang di lakukan oleh KUA kecamatan Patrang

Dalam kegiatan observasi penelitian yang peneliti lakukan dari tanggal 19 Agustus – 31 Agustus 2021 di kantor KUA kecamatan Patrang Kabupaten Jember, banyak kegiatan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh para karyawan, diantaranya membantu masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan nikah, rujuk dan memberikan bimbingan keluarga Sakinah. Hal ini sesuai dengan PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 yang menyatakan bahwa “Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota .yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”.

Dari dokumentasi pernikahan yang terdaftar di KUA kecamatan Patrang kabupaten Jember, peneliti mengambil data 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Hasil yang didapatkan adalah :

a. Tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat 801 pernikahan yang terdaftar di KUA Kecamatan Patrang Jember. Dari 801 pernikahan tersebut tercatat 111 orang yang melakukan pernikahan dalam usia dibawah 19 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Usia Suami dan istri kurang dari 19 tahun tercatat 10 orang.
- 2) Usia Istri kurang 19 tahun, dan usia suami diatas 19 tahun tercatat 99 orang.
- 3) Usia suami kurang 19 tahun, dan usia istri diatas 19 tahun tercatat 2 orang.

Dari 111 orang yang melakukan pernikahan dini tersebut, bila diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, didapatkan data .

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan yang melakukan pernikahan dini
pada tahun 2019

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | | JML |
|----|------------------------------|---------------|----|-----|
| | | L | P | |
| 1 | Tidak tamat SD/tidak sekolah | 0 | 20 | 20 |
| 2 | SD | 0 | 27 | 27 |
| 3 | SMP | 4 | 36 | 40 |
| 4 | SMA | 2 | 22 | 24 |
| 5 | S1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 111 |

Sumber : Dokumentasi 2021
Daftar pernikahan KUA Kecamatan Patrang
Pada tahun 2019 – 2020.

b. Tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat 802 pernikahan yang terdaftar di KUA Kecamatan Patrang Jember. Dari 802 pernikahan tersebut tercatat 61 orang yang melakukan pernikahan dalam usia dibawah 19 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Usia Suami dan istri kurang dari 19 tahun : 18 orang.
- 2) Usia Istri kurang 19 tahun, Usia suami diatas 19 tahun : 41 orang.
- 3) Usia suami kurang 19 tahun, Usia istri diatas 19 tahun : 2 orang.

Dari 61 orang yang melakukan pernikahan dini tersebut, bila diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, didapatkan data :

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan yang melakukan pernikahan dini
Pada tahun 2020

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | | JML |
|----|------------------------------|---------------|----|-----|
| | | L | P | |
| 1 | Tidak tamat SD/tidak sekolah | 2 | 28 | 30 |
| 2 | SD | 6 | 16 | 22 |
| 3 | SMP | 1 | 3 | 4 |
| 4 | SMA | 2 | 3 | 5 |
| 5 | S1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 61 |

Sumber : Dokumentasi 2021
Daftar pernikahan KUA Kecamatan Patrang
Pada tahun 2019 – 2020.

Angka pernikahan dini di kecamatan Patrang kabupaten Jember pada tahun 2019 sebanyak 13.9 %, yaitu 111 orang dari 801 pernikahan yang terdaftar di KUA kecamatan Patrang di tahun itu. Sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 7.61 %, yaitu 61 orang dari 802 pernikahan. Walaupun dilihat dari prosentase angka yang didapat terlihat sedikit, tapi menurut peneliti angka tersebut

sangatlah signifikan (bermakna) terutama bila dilihat dari data tahun 2019 yang mencapai angka diatas 100 orang.

Dari tabel 1 dan tabel 2 mengenai pernikahan dini bila dihubungkan dengan tingkat pendidikan, tampak bahwa pernikahan dini pada tahun 2019 dan tahun 2020 banyak dilakukan oleh masyarakat pada tingkat pendidikan maksimal SMP.

Pada tahun 2019 dari 78% orang yang terdaftar melakukan pernikahan dini memiliki tingkat pendidikan tertinggi SMP, sedangkan 22 % sisanya memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajat, dan tidak seorangpun yang terdaftar melakukan pernikahan dini dengan pendidikan S1/sarjana. Begitu pula pada tahun 2020, 91.8% dari 61 orang yang melakukan pernikahan dini memiliki tingkat pendidikan tertinggi SMP, sedangkan 8.2 %, sisanya memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajat, dan tidak seorangpun yang terdaftar melakukan pernikahan dini dengan pendidikan S1/sarjana. Hal ini membuktikan bahwa tradisi pernikahan dini di wilayah kecamatan Patrang yang mayoritas masyarakatnya suku Madura akan tergilas sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat.

B. Penyajian Data

Sesuai dengan fokus penelitian, terdapat 2 point yang akan dibahas pada penyajian data yaitu membahas tentang sebab dan akibat dari pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dan upaya

pengecahan terhadap adanya pernikahan dini oleh petugas KUA kecamatan Patrang Jember.

1. Sebab dan Akibat dari pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara realita tentang sebab dan akibat pernikahan dini di kecamatan Patrang Kabupaten Jember, diperlukan ketangan dan jawaban dari pihak KUA kecamatan patrang yang mana pihak KUA kecamatan patrang adalah pihak yang paling berperan penting dalam mencegah laju pernikahan dini di kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sesuai dengan tugas KUA yaitu dalam PMA no 34 tahun 2016 pasal 3. Mengetahui betapan pentingnya sumber informasi dari KUA maka dilakukan wawancara dengan beberapa karyawan dan penghulu yang bertugas di KUA kecamatan Patrang. Beberapa hasil wawancara yang didapatkan, diantaranya :

a. Wawancara mengenai angka pernikahan dini pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember:

Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh kepada pihak pegawai KUA kecamatan Patrang Jember adalah bagaimana tanggapan mereka mengenai besaran angka pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember pada tahun 2019 sampai tahun 2020, dan orang pertama kali diwawacarai adalah bapak

Burhanuddin, berikut adalah jawaban yang di sampaikan mengenai pertanyaan yang di ajukan:

“Sangat dimungkinkan kalau jumlah pernikahan dini yang sesungguhnya di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember lebih dari angka yang terdaftar di KUA, apalagi bila data tentang perkawinan siri dimasukkan. Akan tetapi menurut saya angka perkawinan dini di kecamatan Patrang tidaklah telalu tinggi dan bahkan mengalami penurunan dari tahun kemarin”.⁷³

Agar mendapatkan lebih banyak data di lapangan maka wawancara dilanjutkan kepada pegawai KUA yang lain yaitu ibu Desy Husma, berikut adalah tanggapan beliau mengenai pertanyaan yang di ajukan:

“Jumlah angka pernikahan dini di kecamatan Patrang Kabupaten Jember dapat bertambah apabila jumlah masyarakat yang melakukan nikah siri dimasukkan, dikarenakan kebanyakan dari pernikahan siri itulah banyak terjadi yang namanya pernikahan dini, kebanyakan dari mereka akan menunggu hingga batas umur yang dibutuhkan dan setelah itu calon mempelai laki-laki dan perempuan akan melakukan yang namanya isbath nikah agar pernikahan mereka di setujui oleh Negara”.⁷⁴

Wawancara dilanjutkan kepada karyawan yang lainnya yaitu bapak Amar Malik Ali Rasyid, berikut adalah tanggapan beliau mengenai angka pernikahan dini pada tahun 2019 dan tahun 2020:

“Menurut saya angka pernikahan dini di kecamatan Patrang bisa dibilang tinggi apabila angka tersebut digabungkan dengan banyaknya orang yang melakukan nikah siri dikarenakan kebanyakan pernikahan dini dilakukan oleh pihak yang melakukan nikah siri”.⁷⁵

Pernikahan Siri adalah pernikahan yang tidak terdaftar dalam Negara akan tetapi pernikahan tersebut diperbolehkan dalam

⁷³ Burhanuddin, diwawancara oleh Penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

⁷⁴ Desy Husma, diwawancara oleh Penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

⁷⁵ Amar Malik Ali Rasyid, diwawancara oleh Penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

hukum agama, maka masyarakat pada umumnya akan melakukan pernikahan dengan siri terlebih dahulu dan setelah umur pasangan suami dan istri telah mencukupi maka mereka akan segera melakukan *isbath* nikah.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 3 (tiga) orang tersebut di atas, ternyata memiliki kesamaan jawaban sehingga dapat dianalisis bahwa angka pernikahan dini di kecamatan Patrang kabupaten Jember termasuk tinggi, karena dimungkinkan dalam masyarakat yang sesungguhnya ada praktek perkawinan siri yang tentunya tidak tercover dalam catatan buku pernikahan yang ada di KUA Patrang Jember.

b. Wawancara penyebab banyaknya angka pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember:

Wawancara selanjutnya yang berisi mengenai apa yang menjadi penyebab dari pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember pada tahun 2019-2020 juga telah di persiapkan, pertanyaan pertama diajukan kembali kepada Bapak Burhanuddin, berikut respon beliau mengenai pertanyaan yang diajukan:

“Penyebab banyaknya pernikahan dini mungkin dikarenakan oleh faktor tradisi, hal ini pun juga didukung dari tingkat pendidikan yang kurang dan juga faktor ekonomi yang menekan kehidupan mereka sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini”.⁷⁶

⁷⁶ Burhanuddin, diwawancara oleh Penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

Demi menambah sumber data Wawancara selanjutnya ditanyakan kepada Ibu Desy Husma, berikut adalah tanggapan beliau mengenai penyebab terjadinya pernikahan dini:

“Pernikahan dini sudah lama menjadi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan begitu banyak pula penyebabnya, ada yang dikarenakan tradisi, ekonomi dan bahkan kecelakaan remaja yang menyebabkan kehamilan (*married by Accident*), sebenarnya apabila ditanyakan mereka sebenarnya paham bahwa hal yang mereka lakukan adalah salah, akan tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena ditekan oleh kondisi mereka sendiri”.⁷⁷

Wawancara berikutnya ditanyakan ke pada Bapak Amar Malik Ali Rasyid, berikut adalah respon beliau mengenai pertanyaan yang diajukan:

“Penyebab terjadi pernikahan dini di kecamatan patrang bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor bisa dikarenakan oleh faktor tradisi yang kental di masyarakat, bisa dikarenakan faktor ekonomi dan juga bisa dikarenakan oleh faktor pergaulan bebas anak remaja, ketiga faktor diatas adalah penyebab kebanyakan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember apabila pihak KUA dapat mengatasi ketiga faktor permasalahan tersebut sangat memungkinkan terjadinya penurunan angka pernikahan dini”.⁷⁸

Dari hasil wawancara tersebut diatas, dapat dianalisis bahwa terdapat banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga banyak pula penyebab yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini : bisa karena tradisi, pendidikan, ekonomi dan bahkan kecelakaan remaja yang menyebabkan kehamilan (*married by Accident*).

⁷⁷ Desy Husma, diwawancara oleh Penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

⁷⁸ Amar Malik Ali Rasyid, diwawancara oleh Penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

Pernikahan dini akibat dari tradisi dan budaya dapat terjadi dikarenakan masyarakat kecamatan Patrang Jember adalah suku bangsa Madura dimana memiliki tradisi untuk menikahkan putra dan putri mereka dalam usia muda. Perilaku ini dilakukan oleh pihak orang tua dengan maksud agar tidak dianggap dan dinilai oleh masyarakat bahwa putra dan putrinya tidak laku.

Pernikahan dini akibat ekonomi dapat terjadi dikarenakan pihak keluarga memiliki keterpurukan ekonomi sehingga pihak orang tua memiliki ide untuk menikahkan putri mereka dengan tujuan terbebas dari beban membiayai, menyekolahkan, memberi makan, apalagi bila calon menantunya memiliki kondisi ekonomi yang mapan pernikahan dini dilakukan dengan harapan kehidupan dari putri mereka dapat lebih baik dari kehidupan orang tua mereka saat ini.

Pada umumnya pernikahan dini berhubungan dengan tingkat pendidikan, tertera dari data pernikahan dini yang tercatat pada tahun 2019 dan tahun 2020 di kecamatan Patrang sebagian besar dilakukan oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan di bawah SMP, tapi penyebab karena faktor pendidikan bisa menjadi perkecualian pada kenakalan remaja, pernikahan dini dapat terjadi akibat pergaulan bebas anak remaja yang tidak mengenal batas sehingga menimbulkan sebuah kecelakaan yaitu hamil di luar nikah, sehingga untuk mempertanggung jawabkan dari perbuatan

mereka maka pihak orang tua mau dan tidak mau harus menikahkan putra dan putri mereka.

c. Wawancara mengenai dampak negatif yang di sebabkan oleh pernikahan dini

Wawancara selanjutnya mengenai dampak negatif yang disebabkan oleh pernikahan dini juga telah di persiapan dan berikut adalah tanggapan dari Bapak Burhannuddin mengenai pertanyaan tersebut:

“Pernikahan dini dapat menyebabkan kurangnya mental seseorang dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, dampak negatif dari pernikahan dini ada berbagai macam mulai dari terjadinya *broken home*, KDRT (kekerasan dalam Rumah tangga) dan mungkin akan menyebabkan terjadinya perceraian”.⁷⁹

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Desy Husma mengenai dampak negatif pernikahan dini, berikut adalah jawaban dari beliau:

“Pernikahan dini sangat memungkinkan menyebabkan dampak negatif dalam berkeluarga, semua ini dikarenakan umur mereka yang masih kurang dan tingkat kedewasaan yang tidak cukup sehingga mereka tidak mampu mengatasi masalah dalam keluarga, akhirnya dampak pernikahan dini dapat menyebabkan yang namanya *broken home*, KDRT (kekerasan dalam keluarga) dan perceraian”.⁸⁰

Berikutnya adalah hasil wawancara dari bapak Amar malik Ali rasyid mengenai dampak negatif dari pernikahan dini :

⁷⁹ Burhannuddin, diwawancara oleh Penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

⁸⁰ Desy Husma, diwawancara oleh Penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

“Kami sudah sering melakukan pembinaan kepada masyarakat yang ingin menikah, seperti yang kita ketahui pernikahan dini karena dapat menyebabkan berbagai macam masalah dalam kehidupan berumah tangga, hal ini disebabkan karena mental mereka yang kurang dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga, berbagai macam masalah tersebut dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, dan *broken home* bagi keluarga mereka”.⁸¹

Dari hasil wawancara mengenai dampak negatif pernikahan dini dalam kehidupan berumah tangga dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan juga bisa berakhir dengan tingginya angka perceraian. Dalam hal ini peneliti sependapat dengan pandangan tersebut, terlebih lagi bila dikaitkan dengan masa depan bangsa. Dampak negatif pada pernikahan dini tidak hanya itu saja, apabila seorang wanita yang melakukan pernikahan dan mengalami kehamilan di usia dini, maka akan menemukan banyak penyulit dalam masa tersebut, yang mana dapat mengancam hidup ibu dan bayinya.

Pernikahan dini tidak bisa di anggap remeh, karena kematangan mental mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang dalam mengambil keputusan keluarga, seseorang yang belum dewasa pada umumnya memiliki emosional yang tinggi dan sifat yang labil, sehingga sering memicu pertengkaran. Bila sudah terjadi hal yang demikian maka dampaknya akan lebih luas lagi, apalagi bila mereka sudah memiliki keturunan, bukan hanya

⁸¹ Amar Malik Ali Rasyid, diwawancara oleh Penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

perceraian yang akan terjadi tapi mengancam pada perkembangan mental anak-anaknya. Banyak terjadi perilaku menyimpang pada anak yang mengalami *Broken Home*.

2. Peranan KUA dalam pencegah pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2019 - 2020.

Banyak peranan KUA kecamatan Patrang dalam mencegah pernikahan dini yaitu hampir dalam setiap kesempatan dan peluang yang memungkinkan, selalu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengaruh negatif dalam pernikahan dini, Untuk mengetahui peranan KUA kecamatan Patrang dalam mencegah pernikahan dini, peneliti telah melakukan wawancara dengan anggota pihak KUA dan penghulu kecamatan Patrang. Berikut hasil wawancara dengan anggota pihak KUA dan penghulu Kecamatan Patrang:

a. Wawancara mengenai peranan KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Wawancara pertama dilakukan oleh Ibu Nurul Qomariyah selaku penghulu yang bekerjasama dengan pihak KUA kecamatan Patrang Kabupaten Jember:

“Saya telah melakukan berbagai cara dalam menanggulangi angka pernikahan dini di kecamatan Patrang kabupaten Jember, mulai dari memberikan nasehat kepada calon mempelai suami dan istri di saat melakukan rafak tentang data-data nikah, melakukan penyuluhan di pengajian sekitar masjid desa Bintoro, saya juga memberikan pembelajaran tentang himbauan untuk tidak melakukan pernikahan dini dan juga larangan melakukan

pergaulan bebas di sekolah-sekolah seperti di SMA 5, SMK Muhammadiyah Jember pada hari senin, selasa, dan rabu, saya bahkan melakukan penyuluhan melalui media online seperti zoom, whatsApp dan media online lainnya, dengan semua kerja keras saya memberikan pembelajaran kepada masyarakat Jember saya berharap angka pernikahan dini dapat berkurang”.⁸²

Selanjutnya demi memperjelas hasil yang dibutuhkan dalam penelitian maka peneliti melakukan wawancara sekali lagi dengan bapak Ahmad Syaroni selaku pegawai dari KUA kecamatan Patrang.

Ahmad Syaroni,” pihak KUA telah melakukan berbagai macam cara untuk menanggulangi angka pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, mulai menasehati pihak pasangan suami dan istri yang akan melakukan pendaftaran ke pihak KUA, bahkan kami pun juga mengirimkan salah satu anggota kami untuk terjun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan terhadap bahayanya pernikahan dini. Penyuluhan tersebut telah dilakukan di berbagai tempat mulai dari pengajian di pengajian sekitar masjid Bintoro dan juga sudah memberikan pembelajaran dan himbauan untuk tidak melakukan pernikahan dini di sekolah-sekolah seperti di SMA 5, SMK Muhammadiyah. Dari semua hal yang kami lakukan kami berharap dapat mencegah laju pernikahan dini Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”.⁸³

Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir ditanyakan kepada ibu Desy Husma selaku pegawai dari KUA kecamatan Patrang.

Desy Husma, Spd,” kami selaku anggota dari KUA patrang telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi laju angka pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dari berbagai upaya yang kami lakukan ada diantaranya adalah memberikan nasihat kepada pasangan suami dan istri yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka di KUA kecamatan,

⁸² Nurul Qomariyah, diwawancara oleh Penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

⁸³ Ahmad syaroni, diwawancara oleh Penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

memberikan penyuluhan di pengajian dan kamipun juga memberikan pembelajaran tentang dampak buruknya pernikahan dini ke siswa dan siswi di sekolah SMA 5 dan SMK Muhammadiyah, dari tindakan tersebut diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada kaum penerus bangsa supaya dapat memberikan keturunan yang sehat dan juga kami berharap dapat mencegah bertambahnya angka pernikahan dini di kecamatan Patrang”.⁸⁴

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu petugas KUA kecamatan Patrang, dalam peranannya mencegah dan menekan laju pernikahan dini di wilayah kecamatan Patrang banyak kegiatan bimbingan dan penyuluhan keluarga sakinah yang telah dilakukan oleh pihak KUA, baik dalam masyarakat langsung yaitu saat calon suami istri melakukan rafak (memeriksa kelengkapan data nikah), dalam pengajian maupun penyuluhan dan bimbingan pada kaum pelajar di sekolah. Karena pada awal tahun 2020 memasuki masa pandemi, tidak diijinkan adanya kerumunan masa, maka pihak KUA berupaya memberikan penyuluhan tersebut dalam bentuk daring. Hal ini menjadi bukti bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat utamanya terhadap dampak negatif akibat pernikahan dini menjadi kunci utama keberhasilan dalam menekan laju pernikahan dini. Berbanding lurus dengan data tingkat pendidikan mereka yang melakukan pernikahan dini di kecamatan Patrang yang mana tidak ada satupun pasangan suami dan istri yang memiliki tingkatan pendidikan S1 ke atas.

⁸⁴ Desy husma, diwawancara oleh Penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

Gambar 4.2
Penyuluhan saat rafa calon pengantin



Gambar 4.3
penyuluhan di pengajian



Gambar 4.4
Penyuluhan di sekolah



Menurut peneliti peranan KUA dalam menekan laju tingkat pernikahan dini di kecamatan Patrang Kabupaten Jember sudah cukup efektif, terbukti dari turunnya angka pernikahan dini yang terdaftar di KUA kecamatan Patrang pada tahun 2019 sebanyak 111 orang turun menjadi 61 orang pada tahun 2020, turun sekitar 55%. Menurut peneliti angka pernikahan dini di wilayah kecamatan Patrang bisa ditekan lagi, mungkin dengan cara kerja sama dengan lintas sektoral seperti dengan bidang kesehatan. Misalnya saat memberikan penyuluhan dan bimbingan keluarga sakinah diselipkan juga materi tentang bahaya-bahaya kehamilan di usia dini, materi tersebut bisa diberikan secara langsung atau dengan membagikan selebaran berupa leaflet yang dibuat oleh bidang kesehatan.

C. Pembahasan Temuan

Dari penyajian data dan pengujian hipotesis yang didapatkan, peneliti akhirnya mendapatkan hasil temuan dari data-data penelitian yang didapatkan dilapangan, berikut adalah hasil temuan yang peneliti dapatkan:

1. Hasil temuan mengenai sebab dan akibat dari pernikahan dini di kecamatan Patrang kabupaten Jember

a. Pandangan KUA terhadap angka pernikahan dini Tahun 2019-2020

Data yang peneliti dapatkan tentang angka pernikahan dini di kecamatan Patrang kabupaten Jember termasuk tinggi, hal ini dikarenakan angka pernikahan dini pada tahun 2019 melebihi angka 100 orang. Besaran angka diatas 100 ini telah peneliti bahas dalam objek penelitian sebagai angka yang cukup tinggi untuk ukuran kecamatan Patrang. Dikarenakan wilayah kecamatan Patrang terdiri dari kelurahan bukan terdiri dari desa-desa, dekat dengan central kota seharusnya masyarakat wilayah kota tersebut memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, lebih mudah mendapatkan informasi utamanya tentang dampak negatif adanya pernikahan dini, sehingga lebih bisa menerima berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

b. Pandangan KUA kecamatan Patrang Jember terhadap penyebab banyaknya angka pernikahan dini

Ditemukan juga beberapa faktor penyebab adanya pernikahan dini di kecamatan Patrang kabupaten Jember diantaranya adalah karena : faktor tradisi, pendidikan, ekonomi dan pergaulan bebas anak remaja. Semua faktor penyebab pernikahan dini tersebut dapat dihambat dan selesaikan dengan penambahan pengetahuan masyarakat dengan cara dilakukannya penyuluhan, dan bimbingan dari pihak KUA kepada masyarakat kecamatan Patrang.

Penyebab dari pernikahan dini telah peneliti bahas dalam kajian teori tentang pernikahan dini yang mana disebutkan bahwa factor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah dikarenakan :

- 1) Factor pendidikan yang rendah
- 2) Factor sosio kultural atau tradisi daerah dan adat
- 3) Tidak mengetahui Undang-Undang Perkawinan
- 4) Pergaulan bebas
- 5) Pengaruh ekonomi

Akan tetapi terdapat temuan oleh peneliti bahwa factor yang paling banyak mempengaruhi pernikahan dini di kecamatan Patrang kabupaten Jember adalah dikarenakan oleh faktor tradisi yang kental di masyarakat, dikarenakan mayoritas masyarakat di kecamatan Patrang adalah suku Madura yang memang terkenal memiliki tradisi menikahkan anaknya di usia muda.

c. Pandangan KUA kecamatan patrang terhadap dampak negatif dari pernikahan dini

Dampak negatif adanya pernikahan dini diantaranya adalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perceraian dan *broken home*. Dalam kajian teori telah dijelaskan bahwa psikologis mental seseorang yang belum cukup matang sangatlah labil, sehingga mudah tersulut api emosi, emosi yang tidak terkendali dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Akibat dari pertengkaran dan permasalahan tersebut kehidupan dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis dan terkadang berujung terhadap KDRT dan perceraian. Bila berakhir dengan perceraian maka dampak negatif akan berlanjut pada munculnya kenakalan remaja, dan perilaku-perilaku menyimpang remaja akibat *broken home*


Dalam kajian teori juga telah dijelaskan dampak negatif dari sisi biologis bagi seorang wanita, bahwa keadaan seorang wanita yang hamil saat pernikahan dini juga sangat berbahaya, dikarenakan di umur wanita yang masih muda akan menghadapi banyak masalah yang dapat mengancam hidup ibu dan bayi dalam kandungan.

2. Hasil temuan mengenai peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini di kecamatan Patrang kabupaten Jember Tahun 2019 – 2020

Dalam kajian teori telah dijelaskan bahwa KUA memiliki tugas untuk melakukan Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan terutama Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi Undang-Undang tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Sebagai pelayan masyarakat di bidang penyuluhan dan sosialisasi terhadap Undang-Undang perkawinan. KUA kecamatan Patrang telah Benar–Benar menerapkan tugasnya dengan baik dan benar. Peranan KUA dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan Patrang kabupaten Jember dilakukan dengan berbagai macam mulai dari pemberian nasehat kepada calon pasangan suami dan istri yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka di KUA, juga memberikan penyuluhan dalam setiap pengajian di setiap masjid dan juga memberikan pembelajaran tentang dampak negatif dari pernikahan

dini di setiap sekolah. Semua tindakan tersebut telah berhasil menurunkan angka pernikahan dini, terbukti pada tahun tahun 2019 terjadi pernikahan dini sekitar 111 orang. Sedangkan pada tahun 2020 pernikahan dini turun menjadi 61 orang. Terjadi penurunan sekitar 55% masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Fakta tersebut membuktikan bahwa semua tindakan KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sangat efektif.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis data dan temuan hasil penelitian peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan yaitu :

1. Pernikahan Dini di kecamatan Patrang kabupaten Jember termasuk tinggi apalagi bila data pernikahan dini yang dilakukan secara siri dapat tercatat. Pernikahan dini di kecamatan Patrang disebabkan oleh 4 faktor, yaitu: faktor tradisi, pendidikan, ekonomi dan pergaulan bebas anak remaja. Dampak negatif dari pernikahan dini juga berbagai macam mulai dari KDRT, perceraian dan *broken home*.
2. Peranan KUA dalam menekan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan patrang kabupaten Jember melalui upaya peningkatan pengetahuan dengan diberikannya penyuluhan, bimbingan mengenai dampak negatif dari pernikahan dini terbukti efektif. Terjadi penurunan sekitar 55 % angka pernikahan dini pada tahun 2020

B. Saran-saran

1. Bagi KUA kecamatan Patrang Jember

Untuk menekan lagi angka terjadinya pernikahan dini, karyawan KUA kecamatan Patrang Jember dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan keluarga sakinah, bisa bekerja sama dengan lintas sektoral yaitu bidang kesehatan misalnya dengan menambah muatan penyuluhan tentang bahaya kehamilan pada usia dini baik diberikan secara langsung ataupun dengan leaflet yang dibuat oleh tenaga kesehatan.

2. Saran untuk penelitian selanjutnya

Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian ini memungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini, misalnya dengan menguatkan hasil penelitian ini dengan cara mengembangkan penelitian pada wilayah yang berbeda, atau mengembangkan penelitian pada pengaruh-pengaruh pernikahan dini baik pengaruh positif ataupun negatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, M. Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta : PT. Grapindo Persada, 2002.
- Anwar, Najib. Dilema Kawin Sirri. BP4 Pusat: Majalah Perkawinan & Keluarga, 2012.
- Arifin, Rijal. Mengenal Jenis Dan Tekhnik Penelitian. Jakarta: Erlangga, 2001. 288
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asmawi, Mohammad. Nikah, dalam perbincangan dan perbedaan. Yogyakarta: Darrusalam, 2004.
- Ayyub, Syaikh Hasan. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Fikih Keluarga. Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hajaj, Abi Husain dan Shahihul Muslim, Al-Musnad Asshahihu Al-Mukhtasar minas Sunani binaqli al- adlu anil. Kairo : Daar al-Hadis, 1991.
- Hamidy, Mu'ammal, imron A.M dan umar fanany, B.A, naillul authar himpunan hadis-hadis hokum. victory agencie: kuala lumpur, 1994.
- Ibn Saurah, Abi Isa Muhammad. sunan al-thirmidzi al-jami al-shohi. Beirut: daar ma'rifat, 2002
- Karim, Helmi. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Latif, M. Djalil. Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Lev, Daniel S. Peradilan Agama Islam di Indonesia. Jakarta : Intermasa,1986.
- M Nuh, Nuhriion. optimalisasi peran KUA melalui jabatan fungsional penghulu. jakarta : puslitbang kehidupan keagamaan, 2007.
- Mohammad, M. Dlori. Jeritan Nikah Dini, Wabah Pergaulan. Jogjakarta: Media Abadi, 2005.

- Prawirohardjo, Sarwono. Ilmu Kebidanan. YAYASAN BINA PUSTAKA: Jakarta, 2005.
- Raharjo, M. Dawam, Intelektual Intelgensia. Bandung: Mizan,1996.
- Saripudin. Peradilan Agama di Indonesia. Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004.
- Sarosa, Samiaji. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Indeks, 2012.
- Shihab, Quraish, Wawasan al-Qur'an. Bandung : Mizan, 1996.
- Soekanto dan Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G. Alfabeta: bandung, 2008.
- Suwondo, Nani. Hukum Perkawinan dan Kependidikan di Indonesia. Bandung : PT. Bina Cipta, 1989.
- Syarani, Ridwan. Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni,1980.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bandung: FOKUSMEDIA, 2007.

Artikel :

- Bin Salman, Abdul Matin. “ pemikiran syekh nawawi al-bantani dalam bidang hokum islam,”journal pemikiran islam dan filsafat, no.1 (January 2014)
- khoiri, Ahmad. “ pernikahan dini dalam tinjauan Undang-Undang dan psikologi.” journal IAIN jember, no. 1 (september 2021): 8. <http://digilib.iain-jember.ac.id/id/eprint/2972>

Kamus:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Kementrian pendidikan dan kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Skripsi :

- Az-zahra, Noor Lutfi. “peranan kantor urusan agama dalam mengatisipasi praktek perkawinan bawah tangan, studi KUA kecamatan Cimanggis depok.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Lestari Putri, Sari Eka.”pernikahan dini di kecamatan limo depok, studi Kasus Di Kec Limo kabupaten. Depok.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2011.

Mansjur, Hasan. “tradisi pernikahan dini pada masyarakat kampung dukuh desa cijambe dan pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga.” Skripsi, 2 oktober 2008.

Huda, Sholikhul.” KUA dan Pernikahan Dini, studi Analisis KUA Silo-Jember dalam Perspektif Pengendalian Sosial Tahun 2014.” Skripsi, IAIN Jember, 2015

Al-Quran :

Departemen Agama Republik Indonesia. Robbani Al-qur’an perkata, tajwid warna. Jakarta Timur: Surprise, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan:

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 32 tahun 1954 tentang penetapan undang-undang republik Indonesia tanggal 21 nopember 1946 No.22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk si seluruh daerah luar jawa dan Madura.

Sekretariat Negara republik Indonesia. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. PMA No 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama kecamatan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 15.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 72.

Wawancara:

Amar Malik Ali Rasyid, diwawancara oleh penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

Burhanuddin, diwawancara oleh penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

Desy Husma, diwawancara oleh penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

Nurul Qomariyah, diwawancara oleh penulis, KUA Kecamatan Patrang, 10 Oktober 2021.

Wibesite:

Sudradjad, Tsana Garini. “cerita syekh puji di jebloskan ke penjara usai nikahi bocah 12 tahun.” merdeka, january 8, 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijebloskan-ke-penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html>.

“Tugas dan Peranan KUA,” KUA Umbulharjo, juni 25, 2021, <https://KUAumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/>.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwinanda Candra Wijaya
NIM : S2171058
Program studi : Hukum Keluarga/Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam maskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabil di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangn yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Desember 2021

Saya menyatakan



Dwinanda Candra Wijaya

NIM. S20171058

LAMPIRAN

Wawancara Dengan Pihak KUA Kecamatan Patrang





Penyuluhan di Bintoro Krajan, masjid Baitul Amiin
Penyuluhan Bersama Muslimat di musholla Raudhotul Ulum perbal



Mengajar ngaji, penyuluhan saat pembelajaran di SMK muhammad Jember, Senin, Selasa, Rabo penyuluhan sebelum melakukan senam pagi



KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Di Muslimat Masjid Huda Semenggu Bintoro



foto rafak calon pengantin





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili
(0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1151 /In.20/4.a/PP.00.9/ VIII /2021

12 Mei 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor kementerian agama

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dwinanda Candra Wijaya
Nim : S20171058
Semester : 9
Jurusan/Prodi : Syariah/Al ahwal asy syakhsiyyah
Judul Skripsi : Peran KUA dalam mencegah pernikahan dini di desa bintoro kecamatan patrang kabupaten jember

Kami bermaksud menyampaikan permohonan serta kesediaan kementerian agama untuk dapat menerima siswa/siswi kami dalam pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut mulai tanggal 19 agustus 2021 sampai tanggal 31 agustus 2021 di kantor urusan agama (KUA)patrang.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili
(0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1151 /In.20/4.a/PP.00.9/ VIII /2021

13 Agustus 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor Urusan Agama

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dwinanda Candra Wijaya

Nim : S20171058

Semester : 9

Jurusan/Prodi : Syariah/Al ahwal asy syakhsiyyah

Judul Skripsi : Peran KUA dalam mencegah pernikahan dini di desa bintoro kecamatan patrang kabupaten jember

Kami bermaksud menyampaikan permohonan serta kesediaan kementerian agama untuk dapat menerima siswa/siswi kami dalam pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut mulai tanggal 19 agustus 2021 sampai tanggal 31 agustus 2021 di kantor urusan agama (KUA) patrang.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol




JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Dwinanda Candra Wijaya

NIM : S20171058

Juduk skripsi : Peran Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini

Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020

| Tanggal | Kegiatan | TTD |
|-------------|--|---|
| 12 Mei 2021 | Menyerahkan surat ijin penelitian Ke kementrian agama |  |
| 13 Mei 2021 | Menyerahkan surat ijin penelitian Ke kepala Kantor Urusan Agama Muhammad Farich makmur, S.HI,Msy |  |
| 14 Mei 2021 | Wawancara dengan bapak Burhanudin, Spd. I |  |
| 15 Mei 2021 | Wawancara dengan bapak bapak Amar Malik Ali Rasyid, S,Sy |  |
| 16 Mei 2021 | Wawancara dengan ibu Desy husma, SPd |  |
| 17 Mei 2021 | Wawancara dengan bapak Ahmad Syaroni. S, Ag |  |
| 20 Mei 2021 | Wawancara dengan ibu Nurul Qomariyah |  |

DWINANDA CANDRA WIJAYA

A. Biodata

Nama : Dwinanda Candra Wijaya
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 02 Februari 1998
Alamat : Jl. Srikoyo atas No 3b
Agama : Islam
Kewarnegaraan : Indonesia
Status Pernikahan : Belum Menikah
Tinggi/ Berat : 163/62 kg
No. HP : 082229397842
Email : rayadcw02@gmail.com
Prodi/jurusan : Hukum keluarga/Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember



B. Pendidikan

SDN Patrang 1, Patrang Jember (2011)
MTS Negeri Jember 2 (2014)
SMA Darul Ulum 1 Peterongan Jombang (2017)